

BAB 1 PENDAHULUAN

**RENSTRA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN SIDOARJO 2021-2026**



Bab **I**

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pendidikan merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia, setiap warga negara Indonesia berhak memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan minat dan bakat yang dimilikinya tanpa memandang status sosial, status ekonomi, suku, etnis, agama, dan gender. Pemerataan akses dan peningkatan mutu pendidikan akan membuat warga negara Indonesia memiliki kecakapan hidup (*life skills*) sehingga mendorong tegaknya pembangunan manusia seutuhnya serta masyarakat madani dan modern yang dijiwai nilai-nilai Pancasila, sebagaimana diamanatkan dalam UU No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Pendidikan dan kebudayaan merupakan salah satu faktor strategis untuk mewujudkan daya saing daerah, selain sumber daya manusia yang merupakan aset berharga untuk kelangsungan eksistensi daerah atau negara itu sendiri. Dapatnya suatu daerah atau negara mengalami kemajuan di berbagai bidang, itu karena tingginya kualitas sumber daya manusia yang mampu mengembangkan daya cipta, kreativitas, dan inovasi yang direalisasikan dalam bentuk nyata dan hasilnya memberikan kontribusi kemajuan bagi kehidupan masyarakat/bangsanya. Kualitas sumber daya manusia sangat menentukan kemajuan perekonomian daerah dan perkembangan demokrasi karena terkait dengan kecerdasan dan kreatifitas masyarakat. Perlu disadari pula bahwa pendidikan dan kebudayaan merupakan bagian integral dari suatu sistem sosial yang lebih besar, yaitu terkait budaya, kesehatan, kependudukan, ketenagakerjaan dan lain sebagainya. Konsep ini berangkat dari fenomenologi



bahwa manusia selain sebagai pelaku perkembangan dan kemajuan pembangunan, juga sebagai konsumen hasil pembangunan.

Dalam rangka menjalankan tugas, fungsi, dan wewenang urusan di bidang urusan Pendidikan dan Kebudayaan, maka Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo menyusun dokumen perencanaan jangka menengah yang akan menjadi pedoman strategi dan arah kebijakan pembangunan urusan Pendidikan dan Kebudayaan di Kabupaten Sidoarjo dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo merupakan dokumen perencanaan yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan serta pagu indikatif dalam kurun waktu 2021-2026. Selain hal tersebut juga memuat keterkaitan indicator program dan kegiatan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sidoarjo dalam mendukung ketercapaian target RPJMD serta memuat rencana pelaksanaan 17 (tujuh belas) program prioritas Bupati dan Wakil Bupati Sidoarjo di bidang Pendidikan dan Kebudayaan.

Renstra berfungsi sebagai landasan bagi penyusunan dokumen Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah yang disusun pada setiap tahunannya selama periode 2021-2026 oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, dan sekaligus digunakan sebagai dasar penilaian kinerja pembangunan bidang pendidikan dan kebudayaan di Kabupaten Sidoarjo. Dengan demikian diharapkan akan terjadi keselarasan, konsistensi, dan pengukuran yang jelas terkait pembangunan di bidang Pendidikan dan Kebudayaan di Kabupaten Sidoarjo.


Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, pada pasal 16 ayat 2 yang menerangkan

bahwa tahapan penyusunan Renstra Perangkat Daerah meliputi enam tahap sebagai berikut;

1. Persiapan penyusunan;
2. Penyusunan rancangan awal;
3. Penyusunan rancangan
4. Pelaksanaan forum perangkat daerah / lintas perangkat daerah;
5. Perumusan rancangan akhir; dan
6. Penetapan.

Gambar 1.1

Tahapan Penyusunan Renstra yang berpijak pada RPJMD



Selain tahapan di atas, Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan juga disusun dengan pendekatan teknokratik, partisipatif, politik, atas-bawah (*top-down*) dan bawah-atas (*bottom-up*). Oleh karena itu penyusunan Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melibatkan dan mengakomodasikan masukan dari seluruh pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing. Sehingga diharapkan Renstra ini menjadi satu kesatuan dalam perencanaan pembangunan nasional dan daerah berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional.

Keterkaitan Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo tahun 2021-2026 dengan dokumen RPJMD Kabupaten



Sidoarjo tahun 2021-2026 diimplementasikan melalui penyelerasan strategi, arah kebijakan, dan target capaian program, kegiatan, dan sub kegiatan di bidang Pendidikan dan Kebudayaan. Sedangkan secara vertikal, Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo telah mengacu pada Renstra Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur dan Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur serta memperhatikan isu strategis dan kebijakan nasional yang tercantum dalam Renstra Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tahun 2020-2024. Selanjutnya, Renstra juga menjadi acuan untuk penyusunan dan implementasi Rencana Kerja (Renja) dan Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan setiap tahunnya.

1.2 Landasan Hukum

Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo disusun dengan landasan peraturan sebagai berikut :

- 1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);



- 2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2286);
- 3) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 4) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 5) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 6) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 7) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4586);
- 8) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang rencana pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4700);
- 9) Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112);
- 10) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)



- sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 11) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
 - 12) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 - 13) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Membagi Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);
 - 14) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
 - 15) Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
 - 16) Peraturan Pemerintah Nomor 02 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 - 17) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 - 18) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019



- Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 19)Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
- 20)Peraturan Pemerintah Nomor Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
- 21)Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2015 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
- 22)Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
- 23)Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
- 24)Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 537) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.07/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1081);
- 25)Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan



- Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- 26)Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
- 27)Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
- 28)Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- 29)Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
- 30)Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 31)Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1687);
- 32)Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024;



- 33) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 17 Tahun 2021 tentang Asesmen Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 832);
- 34) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Seri E);
- 35) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2019-2024. (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 5 Seri D);
- 36) Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2006 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2006 Nomor 2 Seri E);
- 37) Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 1 Seri C) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018 Nomor 1 Seri C);
- 38) Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2019 Nomor 7 Seri D Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 97);



- 39) Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026 (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 109);
- 40) Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penguatan Pendidikan Karakter pada Satuan Pendidikan AUD/TK/RA, SD/MI, SMP/MTs, serta Pendidikan Non Formal dan Informal di Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 28);
- 41) Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 29 Tahun 2021 tentang Pembelajaran di Luar Kelas pada Satuan Pendidikan AUD/TK/RA, SD/MI, SMP/MTs, dan Pendidikan Non Formal di Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 30).
- 42) Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 16 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022 Nomor 16)

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo 2021 – 2026 adalah:

Maksud Penyusunan Renstra:

- a. Menetapkan tujuan dan sasaran serta strategi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo dalam mencapai visi dan misi Bupati pada tahun 2021 - 2026.
- b. Mensinkronisasikan, mengintegrasikan, dan menyelaraskan pelaksanaan pembangunan bidang pendidikan baik pada tataran nasional maupun pada tataran Kabupaten Sidoarjo.

Tujuan Penyusunan Renstra:



- a. Sebagai pedoman, petunjuk, referensi dalam menyusun Rencana Kinerja (Renja) dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) bidang pendidikan.
- b. Sebagai media sinkronisasi berbagai kebijakan dan input di bidang pendidikan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dengan aspirasi masyarakat.
- c. Sebagai dasar untuk mengukur capaian kinerja dan melakukan evaluasi kinerja pelayanan Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo
- d. Menjadi acuan dalam penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dengan penyajian sebagai berikut :

BAB I – PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II – GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH



- 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III – PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
- 3.2 Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV – TUJUAN DAN SASARAN


- 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

BAB V – STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI – RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII – KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII – PENUTUP



BAB 2

GAMBARAN PELAYANAN

PERANGKAT DAERAH

RENSTRA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN SIDOARJO 2021-2026



Bab II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten merupakan institusi perumus dan pengembang kebijakan pendidikan sehingga dalam mengaktualisasikan berbagai kebijakan tersebut diberikan berbagai wewenang sehingga pencapaian tujuan pendidikan secara makro dapat dicapai. Terkait dengan hal tersebut maka Dinas Pendidikan dan Kebudayaan perlu memiliki deskripsi yang jelas tentang tugas dan fungsinya, di mana tugas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo adalah membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pendidikan dan bidang kebudayaan serta Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten.

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo

Seiring dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang kemudian dimutakhirkan melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo perlu melakukan penyesuaian struktur guna mengakomodir adanya perubahan nomenklatur program dan kegiatan yang mengalami perubahan. Perubahan struktur organisasi tersebut tertuang dalam Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 16 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas




RENSTRA

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN SIDOARJO
TAHUN 2021-2026

Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo. Adapun struktur organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo adalah sebagai berikut:

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo





Pada proses penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang urusan Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang membawahi sekretariat dan 5 (lima) bidang yaitu: 1) Bidang Pengendalian, Pengawasan, dan Sarana Prasarana Pendidikan; 2) Bidang Mutu Pendidikan; 3) Bidang Profesional Guru dan Tenaga Kependidikan; 4) Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal; 5) Bidang Kebudayaan dan Pengembangan Bahasa Sastra.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo, mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan urusan bidang kebudayaan serta Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Pemerintah Daerah. Untuk melaksanakan tugas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pelaksanaan administrasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugasnya.

Rincian Tugas Dan Fungsi

a. Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin, koordinasi, pengawasan, evaluasi, dan penyelenggaraan kegiatan Dinas. Dalam menyelenggarakan tugasnya, Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi:

- a. perencanaan program kebijakan yang menjadi kewenangan Dinas serta kesekretariatan;
- b. pengkoordinasian pelaksanaan tugas Dinas;
- c. pembinaan pelaksanaan program dan kinerja Dinas;



- d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Dinas;
- e. pelaporan pelaksanaan tugas kepada Bupati;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugasnya.

Kepala Dinas juga berwenang menandatangani rekomendasi/ persetujuan teknis sesuai bidang yang menjadi kewenangan Dinas yang diperlukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidoarjo untuk proses penerbitan perizinan

b. Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang Sekretariat yang meliputi perencanaan, keuangan, kepegawaian, tata usaha, perlengkapan, rumah tangga, evaluasi dan pelaporan kinerja Dinas. Dalam menyelenggarakan tugasnya, Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkoordinasian penyusunan program kerja dan laporan kinerja;
- b. pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian;
- c. pelaksanaan kegiatan pengelolaan administrasi keuangan, yang meliputi :
 - 1. melaksanakan administrasi keuangan;
 - 2. melaksanakan pengendalian serapan anggaran;
 - 3. melaksanakan analisa dan evaluasi anggaran; dan
 - 4. menyusun laporan pengelolaan keuangan;
- d. pengoordinasian program/kegiatan area Reformasi Birokrasi, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), Zona Integritas, dan akuntabilitas pada Dinas;
- e. pelaksanaan kegiatan perencanaan dan pelaporan, yang meliputi :
 - 1. menyusun program kerja Dinas;
 - 2. mengoordinir seluruh data penunjang kinerja, yang menjadi kewenangan Dinas;
 - 3. menyusun rencana kebutuhan anggaran;
 - 4. melaksanakan pengendalian, evaluasi dan capaian program/ kegiatan/ sub kegiatan pada Dinas;



5. mengoordinir dan mengelola dapodik Dinas;
 6. menyusun laporan kinerja Dinas;
 7. melaksanakan analisa dan evaluasi data perencanaan;
- f. pelaporan kinerja Dinas; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugasnya.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:

- a. melaksanakan pelayanan surat menyurat, kearsipan, perpustakaan, dan dokumentasi;
- b. melaksanakan pengelolaan barang termasuk pembangunan dan pemeliharaan gedung kantor Dinas;
- c. melaksanakan pengadaan, pengelolaan, pemeliharaan, pemanfaatan, pelaporan aset yang menjadi kewenangan Dinas sesuai peraturan yang berlaku;
- d. menerima dan mengkoordinasikan publikasi, pelayanan (*front office*), dan tindak lanjut pengaduan masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung;
- e. melaksanakan pengelolaan teknologi informasi/ *website* Dinas;
- f. melaksanakan manajemen pengelolaan kepegawaian;
- g. melaksanakan pembinaan dan pengembangan pegawai dalam mencapai profesionalisme ASN;
- h. melaksanakan analisa dan evaluasi data kegiatan umum;
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugasnya.

c. Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Pengendalian, Pengawasan, dan Sarana Prasarana Pendidikan

Bidang Pengendalian, Pengawasan, Sarana Prasarana Pendidikan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam program pengelolaan pendidikan. Dalam melaksanakan tugas Bidang Pengendalian, Pengawasan, dan Sarana Prasarana Pendidikan mempunyai fungsi:



- a. penyusunan kebijakan teknis pengendalian, pengawasan, dan sarana prasarana pendidikan;
- b. pembinaan dan pelaksanaan kebijakan teknis pengendalian, pengawasan, dan sarana prasarana pendidikan;
- c. pelaksanaan fungsi pengendalian, pengawasan dan sarana prasarana pendidikan, yang meliputi:
 1. menyusun perumusan kebijakan teknis pengendalian, pengawasan, penatausahaan sarana prasarana dan aset;
 2. melaksanakan analisa untuk kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan dasar;
 3. menyusun database sarana dan prasarana dan aset pendidikan dasar;
 4. melaksanakan pengendalian dan pengawasan sarana dan prasarana pendidikan dasar;
 5. melaksanakan koordinasi tindak lanjut dari hasil evaluasi dan analisa untuk kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan dasar;
 6. melaksanakan koordinasi pengendalian, pengawasan, penatausahaan sarana prasarana dan aset pendidikan dasar;
 7. menyusun dan memperbaharui data pengendalian, pengawasan, penatausahaan sarana prasarana dan aset; dan
 8. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan teknis pengendalian, pengawasan, penatausahaan sarana prasarana dan aset;
- d. pelaksanaan kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan teknis pengendalian, pengawasan, dan sarana prasarana pendidikan;
- e. pelaporan kinerja bidang pengendalian, pengawasan, dan sarana prasarana pendidikan; dan



- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugasnya.

Seksi Sarana Prasarana Sekolah Dasar dan Taman Kanak-Kanak mempunyai tugas:

- a. menyusun perumusan kebijakan teknis sarana prasarana Sekolah Dasar dan Taman Kanak-Kanak;
- b. melaksanakan koordinasi teknis kebutuhan sarana/ prasarana/ aset Sekolah Dasar dan Taman Kanak-Kanak;
- c. melaksanakan perencanaan, pembangunan, rehabilitasi, pemeliharaan, usulan penghapusan, serta pelaporan sarana/ prasarana/ aset Sekolah Dasar dan Taman Kanak-Kanak;
- d. menyusun dan memperbarui data sarana prasarana Sekolah Dasar dan Taman Kanak-Kanak;
- e. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kebijakan teknis sarana prasarana Sekolah Dasar dan Taman Kanak-Kanak;
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

Seksi Sarana Prasarana Sekolah Menengah Pertama mempunyai tugas:

- a. menyusun perumusan kebijakan teknis sarana prasarana Sekolah Menengah Pertama;
- b. melaksanakan koordinasi teknis kebutuhan sarana/ prasarana/ aset Sekolah Menengah Pertama;
- c. melaksanakan perencanaan, pembangunan, Rehabilitasi, pemeliharaan, penghapusan, serta pelaporan sarana/ prasarana/ aset Sekolah Menengah Pertama;
- d. menyusun dan memperbarui data sarana prasarana Sekolah Menengah Pertama;



- e. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kebijakan teknis sarana prasarana Sekolah Menengah Pertama;
- f. melaksanakan tugas ketatausahaan dan kebutuhan data pada bidang; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

d. Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Mutu Pendidikan

Bidang Mutu Pendidikan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam bidang mutu pendidikan. Dalam melaksanakan tugas Bidang Mutu Pendidikan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis bidang mutu pendidikan;
- b. pembinaan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang mutu pendidikan;
- c. pelaksanaan fungsi Kurikulum, Penilaian dan Evaluasi Pendidikan Dasar, yang meliputi:
 - 1. menyusun perumusan kebijakan teknis kurikulum, penilaian dan evaluasi pendidikan dasar;
 - 2. melaksanakan koordinasi kurikulum, penilaian dan evaluasi pendidikan dasar;
 - 3. melaksanakan penyusunan kurikulum muatan lokal pendidikan dasar;
 - 4. menyusun standar penilaian peserta didik;
 - 5. melaksanakan penyusunan standar kelulusan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - 6. menyusun dan memperbaharui data kurikulum, penilaian dan evaluasi pendidikan dasar; dan
 - 7. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan teknis kurikulum, penilaian dan evaluasi pendidikan dasar;
- d. monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan teknis bidang mutu



pendidikan;

- e. pelaporan kinerja bidang mutu pendidikan; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugasnya.

Seksi Pembinaan Kelembagaan dan Pembinaan Pendidikan Dasar mempunyai tugas:

- a. menyusun perumusan kebijakan teknis pembinaan kelembagaan dan pendidikan dasar;
- b. melaksanakan standarisasi kelembagaan dan pendidikan dasar;
- c. menyusun data kelembagaan pendidikan dasar;
- d. melaksanakan pembinaan kelembagaan dan pendidikan dasar;
- e. melaksanakan pengawasan kelembagaan dan pendidikan dasar;
- f. melaksanakan usulan rekomendasi kelembagaan dan pendidikan dasar;
- g. mengkoordinir dan mengelola data base Bantuan Operasional Sekolah (BOS);
- h. menyusun dan memperbaharui data pembinaan kelembagaan dan pendidikan dasar;
- i. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan teknis pembinaan kelembagaan dan pendidikan dasar;
- j. melaksanakan tugas ketatausahaan dan mengkoordinir kebutuhan data pada bidang; dan
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

Seksi Pembinaan Peserta Didik dan Pembinaan Karakter mempunyai tugas:

- a. menyusun perumusan kebijakan teknis pembinaan peserta didik dan pembinaan karakter;
- b. menyusun kebijakan dan monitoring dan evaluasi penerimaan siswa baru;
- c. menyusun data base peserta didik pendidikan dasar;
- d. menyusun kebijakan dan pembinaan sekolah karakter bagi pendidikan dasar;
- e. melaksanakan pembinaan siswa teladan/berprestasi;



- f. menyusun dan memperbaharui data pembinaan peserta didik dan pembinaan karakter;
- g. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan teknis pembinaan peserta didik dan pembinaan karakter;
- h. melaksanakan tugas ketatausahaan dan kebutuhan data pada bidang; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan tugasnya.

e. Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Profesional Guru dan Tenaga Kependidikan

Bidang Profesional Guru dan Tenaga Kependidikan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam bidang Profesional Guru dan Tenaga Kependidikan. Dalam melaksanakan tugas Bidang Profesional Guru dan Tenaga Kependidikan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis profesional guru dan tenaga kependidikan;
- b. pembinaan dan pelaksanaan kebijakan teknis profesional guru dan tenaga kependidikan;
- c. pelaksanaan fungsi Pengembangan, Pengawasan Guru dan Tenaga Kependidikan, meliputi:
 - 1. menyusun perumusan kebijakan teknis pengembangan, pengawasan guru dan tenaga kependidikan;
 - 2. mengelola database guru dan tenaga kependidikan dasar;
 - 3. pengembangan kompetensi/profesionalitas guru dan tenaga kependidikan dasar;
 - 4. melaksanakan pembinaan guru dan tenaga kependidikan dasar;
 - 5. pengawasan kualitas mutu guru dan tenaga kependidikan dasar;
 - 6. menyusun dan memperbaharui data pengembangan, pengawasan guru dan tenaga kependidikan; dan
 - 7. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan teknis pengembangan, pengawasan guru dan tenaga kependidikan;



- d. monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan teknis profesional guru dan tenaga kependidikan;
- e. pelaporan kinerja bidang profesional guru dan tenaga kependidikan; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugasnya.

Seksi Guru dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar dan Taman Kanak-Kanak mempunyai tugas:

- a. menyusun perumusan kebijakan teknis guru dan tenaga kependidikan Sekolah Dasar dan Taman Kanak-Kanak;
- b. menyusun data base guru dan tenaga kependidikan Sekolah Dasar dan Taman Kanak-Kanak;
- c. menyusun analisa kebutuhan guru dan tenaga kependidikan Sekolah Dasar dan Taman Kanak-Kanak;
- d. pembinaan disiplin dan profesionalitas guru serta tenaga kependidikan Sekolah Dasar dan Taman Kanak-Kanak;
- e. pengawasan kualitas mutu guru dan tenaga kependidikan Sekolah Dasar dan Taman Kanak-Kanak;
- f. peningkatan kompetensi dan pengawasan, guru dan tenaga kependidikan Sekolah Dasar dan Taman Kanak-Kanak;
- g. menyusun dan memperbaharui data guru dan tenaga kependidikan Sekolah Dasar dan Taman Kanak-Kanak;
- h. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan teknis guru dan tenaga kependidikan Sekolah Dasar dan Taman Kanak-Kanak;
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan tugasnya.

Seksi Guru dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama mempunyai tugas:

- a. menyusun perumusan kebijakan teknis Guru dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama;



- b. menyusun data base guru dan tenaga kependidikan Sekolah Menengah Pertama;
- c. menyusun analisa kebutuhan guru dan tenaga kependidikan Sekolah Menengah Pertama;
- d. pembinaan disiplin dan profesionalitas guru serta tenaga kependidikan Sekolah Menengah Pertama;
- e. peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan Sekolah Menengah Pertama;
- f. pengawasan kualitas mutu guru dan tenaga kependidikan Sekolah Menengah Pertama;
- g. menyusun dan memperbaharui data Guru dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama;
- h. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan teknis Guru dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama;
- i. melaksanakan tugas ketatausahaan dan kebutuhan data pada bidang; dan
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan tugasnya

f. Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan NonFormal.

Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam bidang pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Non formal. Dalam melaksanakan tugas Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan NonFormal mempunyai fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan pendidikan non formal;
- b. pembinaan dan pelaksanaan kebijakan teknis pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan pendidikan non formal;
- c. pelaksanaan fungsi Kurikulum, Pengembangan Karakter Pendidikan Anak Usia



Dini dan Pendidikan Non Formal, meliputi:

1. menyusun perumusan kebijakan teknis kurikulum dan pengembangan karakter Pendidikan Anak Usia Dini dan pendidikan non formal;
 2. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi Kurikulum dan pengembangan karakter Pendidikan Anak Usia Dini dan pendidikan non formal;
 3. melaksanakan penyusunan kurikulum dan pengembangan karakter Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal;
 4. melaksanakan penyusunan standar hasil belajar, sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 5. menyusun dan memperbaharui data kurikulum dan pengembangan karakter Pendidikan Anak Usia Dini dan pendidikan non formal; dan
 6. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan teknis kurikulum dan pengembangan karakter Pendidikan Anak Usia Dini dan pendidikan non formal;
- d. monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan teknis pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan pendidikan non formal;
- e. pelaporan kinerja bidang pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan pendidikan non formal; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugasnya.

Seksi Kelembagaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal mempunyai tugas:

- a. menyusun perumusan kebijakan teknis kelembagaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal;
- b. melaksanakan standarisasi Kelembagaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal;
- c. melaksanakan pembinaan Kelembagaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal;
- d. melaksanakan pengawasan dan pengendalian Kelembagaan Pendidikan



- Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal;
- e. melaksanakan usulan rekomendasi kelembagaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal;
 - f. mengelola Bantuan Operasional Pendidikan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dan kesetaraan;
 - g. menyusun dan memperbaharui data kelembagaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal;
 - h. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan teknis kelembagaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal;
 - i. melaksanakan tugas ketatausahaan dan mengkoordinir kebutuhan data pada bidang: dan
 - j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

Seksi Pembinaan, Evaluasi Peserta Didik Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal mempunyai tugas:

- a. menyusun perumusan kebijakan teknis pembinaan, evaluasi peserta didik Pendidikan Anak Usia Dini dan pendidikan non formal;
- b. menyusun standarisasi pembinaan dan pendampingan peserta didik Pendidikan Anak Usia Dini dan pendidikan non formal;
- c. melaksanakan pembinaan dan pengawasan peserta didik Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal;
- d. Menyusun dan memperbaharui data peserta didik Pendidikan Anak Usia Dini dan pendidikan non formal;
- e. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan teknis pembinaan, evaluasi peserta didik Pendidikan Anak Usia Dini dan pendidikan non formal;
- f. melaksanakan tugas ketatausahaan dan kebutuhan data pada bidang; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.



g. Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Kebudayaan dan Pengembangan Bahasa Sastra

Bidang Kebudayaan dan Pengembangan Bahasa Sastra mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam bidang kebudayaan dan pengembangan bahasa sastra. Dalam melaksanakan tugas Bidang Kebudayaan dan Pengembangan Bahasa Sastra mempunyai fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis kebudayaan dan pengembangan bahasa sastra;
- b. pembinaan dan pelaksanaan kebijakan teknis kebudayaan dan pengembangan bahasa sastra;
- c. pelaksanaan fungsi Pembinaan dan Pengembangan Kebudayaan, meliputi:
 1. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pengembangan kebudayaan;
 2. melaksanakan kegiatan teknis pembinaan dan pengembangan kebudayaan, meliputi:
 - a) melaksanakan pelestarian dan perlindungan terhadap warisan budaya dan pemberian penghargaan/anugrah bagi insan/lembaga yang berjasa dibidang kebudayaan;
 - b) melaksanakan pengaturan penanaman nilai-nilai tradisi, pembinaan karakter dan budi pekerti bangsa; dan
 - c) melaksanakan pendataan, pengembangan dan pelestarian kebudayaan, sejarah, nilai-nilai tradisional dan bendabenda yang berkaitan dengan kepurbakalaan;
 3. menyusun dan memperbaharui data pembinaan dan pengembangan kebudayaan;
- d. pelaksanaan fungsi Pembinaan, Pengembangan dan Pemberdayaan Kesenian Rakyat, meliputi:
 1. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan, pengembangan dan pemberdayaan kesenian rakyat;
 2. melaksanakan pendataan, pelestarian dan pengembangan kesenian rakyat;



3. melaksanakan pemantauan, pembinaan dan memberikan perijinan kepada sanggar/kelompok kesenian rakyat termasuk untuk pementasan kesenian baik didalam maupun diluar daerah;
 4. melaksanakan pembinaan dan pengembangan peningkatan apresiasi seni tradisional dan modern;
 5. melaksanakan dan memfasilitasi festival, lomba bidang kesenian;
 6. melaksanakan dan memfasilitasi penyelenggaraan pagelaran seni budaya, baik didaerah, luar daerah maupun luar negeri;
 7. menyusun dan memperbaharui data pembinaan, pengembangan dan pemberdayaan kesenian rakyat; dan
 8. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan teknis pembinaan, pengembangan dan pemberdayaan kesenian rakyat;
- e. pelaksanaan fungsi Pengembangan dan Pemberdayaan Kesenian Sekolah, meliputi:
1. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pengembangan dan pemberdayaan kesenian sekolah;
 2. melaksanakan koordinasi penyusunan muatan lokal kesenian di sekolah;
 3. melaksanakan pembinaan dan pemberdayaan guru kesenian sekolah;
 4. melaksanakan pembinaan dan pemberdayaan siswa berprestasi;
 5. melaksanakan pembinaan ekstrakurikuler kesenian sekolah; 6. menyusun dan memperbaharui data pengembangan dan pemberdayaan kesenian sekolah; dan
 6. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan teknis pengembangan dan pemberdayaan kesenian sekolah;
- f. monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan teknis kebudayaan dan pengembangan bahasa sastra;
- g. pelaksanaan tugas ketatausahaan dan kebutuhan data pada bidang;
- h. pelaporan kinerja bidang kebudayaan dan pengembangan bahasa sastra; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan



tugasnya.

h. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)

1. Unit Pelaksana Teknis adalah unsur pelaksana teknis Dinas, yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang bersifat teknis operasional dan/ atau penunjang tertentu.
2. Unit Pelaksana Teknis dipimpin oleh seorang Kepala, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan pembinaan teknis dilaksanakan oleh Kepala Bidang sesuai bidang tugasnya.

i. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sesuai dengan keahlian.

- 1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang dapat dibagi dalam berbagai kelompok sesuai sifat dan keahliannya.
- 2) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinir oleh seorang Koordinator dari tenaga fungsional senior yang ditunjuk dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang atau Sekretaris sesuai tugas fungsinya.
- 3) Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh pejabat pembina kepegawaian atas usulan pejabat yang berwenang.
- 4) Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaksanakan tugas koordinasi penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pada satu kelompok substansi pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.
- 5) Jumlah pemangku/ Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan, beban kerja dan peta jabatan.
- 6) Pembinaan, jenis dan jenjang Jabatan Fungsional serta rincian tugas Jabatan



Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2.2 Sumber Daya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo

Sumberdaya manusia merupakan unsur yang terpenting dalam suatu organisasi. Kemampuan sumberdaya ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain tingkat pendidikan. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo memiliki sumber daya pegawai sampai dengan Juni 2021 ditampilkan pada tabel berikut:

1. Keadaan Pegawai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo

Institusi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo memiliki jumlah pegawai dengan susunan sebagaimana tabel-tabel berikut:

Tabel 2.1 Jumlah Pegawai Menurut Golongan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021

NO	URAIAN	Golongan/PNS								Non Gol/Non PNS		Jumlah		Total
		I		II		III		IV		L	P	L	P	
		L	P	L	P	L	P	L	P					
1	Kepala Dinas	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1
2	Sekretariat	3	-	9	3	3	10	2	-	2	2	19	15	34
3	Bidang GTK	-	-	3	1	6	1	-	1	-	1	9	4	13
4	Bidang SD	-	-	1	1	4	4	1	-	2	1	8	6	14
5	Bidang SMP	-	-	4	-	-	4	1	1	1	1	6	6	12
6	Bidang PNFI	-	-	5	3	2	2	-	-	-	-	7	5	12
7	Bidang Kebudayaan	-	-	1	2	2	2	-	1	-	-	3	5	8
8	PTT Pemda	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
9	Fungsional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0



NO	URAIAN	Golongan/PNS								Non Gol/Non PNS		Jumlah		Total
		I		II		III		IV		L	P	L	P	
		L	P	L	P	L	P	L	P					
10	Tenaga Upahan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
JUMLAH										5	5	53	41	94

Sumber data: Bagian Umum dan Kegawiaian tahun 2021

2. Sarana dan Prasarana

a. Gedung Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Tabel 2.2 Gedung Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

No	DESKRIPSI	JUMLAH		KONDISI
1.	Gedung Kantor	2	Gedung	Baik
2.	Ruang Arsip	1	Ruang	Baik
3.	Gedung Dinas	1	Unit	Baik
4.	Gedung UPTD	19	Unit	Baik
5.	Gedung-gedung lain			
	a. Koperasi	1	Ruang	Baik
	b. Aula	1	Ruang	Baik
	c. UKS dan kantor lain	1	Ruang	Baik
	d. Masjid	1	Unit	Baik

Sumber data: Bagian Umum dan Kegawiaian tahun 2021

a. Inventaris Kantor

Tabel 2.3 Inventaris Kantor

No	DESKRIPSI	JUMLAH		KONDISI
1.	Mebelair	18	unit	Baik
2.	Meja-Kursi Pimpinan	16	unit	Baik



No	DESKRIPSI	JUMLAH		KONDISI
3.	Meja-Kursi Tamu	16	unit	Baik
4.	Meja-Kursi Staf	73	unit	Baik
5.	Meja kursi rapat	4	unit	Baik
6.	Bufet/almari kaca	24	buah	Baik
7.	Almari filling kayu	-	-	-
8.	Filling kabinet	17	buah	Baik
9.	Komputer	55	unit	Baik
10.	Printer	-	-	-
11.	Fotocopy	-	-	-
12.	Laptop	29	unit	Baik
13.	LCD-Proyektor	15	unit	Baik
14.	Mesin Ketik Manual	4	unit	Baik
15.	Mesin Ketik Elektrik	2	unit	Baik

Sumber data: Bagian Umum dan Kegawaian tahun 2021

3. Guru dan Tenaga Kependidikan

Jumlah Guru dan Tenaga Kependidikan menurut Status Kepegawaian Kabupaten Sidoarjo secara terinci dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.4 Jumlah Guru dan Tenaga Kependidikan menurut Status Kepegawaian

No	WILAYAH	PNS	GTY/PTY	APBD Kabupaten	GTT/PTT Kabupaten	Guru Bantu Pusat	Guru Honor Sekolah	Lainnya	Jumlah
1	Kec. Tarik	353	91	-	15	-	142	36	637
2	Kec. Prambon	243	96	1	27	-	139	21	527
3	Kec. Krembung	337	172	-	15	-	129	24	677
4	Kec. Porong	439	261	-	21	-	99	31	851
5	Kec. Jabon	288	100	5	28	-	77	18	516
6	Kec. Tanggulangin	263	153	-	15	-	89	25	545
7	Kec. Candi	429	156	-	25	-	134	56	800



RENSTRA

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN SIDOARJO
TAHUN 2021-2026

No	WILAYAH	PNS	GTY/PTY	APBD Kabupaten	GTT/PTT Kabupaten	Guru Bantu Pusat	Guru Honor Sekolah	Lainnya	Jumlah
8	Kec. Tulangan	341	251	-	14	-	173	59	838
9	Kec. Wonoayu	409	39	2	18	-	128	43	639
10	Kec. Sukodono	385	243	-	29	-	110	55	822
11	Kec. Sidoarjo	1.127	1.140	16	176	-	428	197	3.084
12	Kec. Buduran	569	367	2	52	-	170	62	1.222
13	Kec. Sedati	300	237	-	39	-	120	41	737
14	Kec. Waru	652	728	4	71	-	290	102	1.847
15	Kec. Gedangan	503	265	8	5	-	206	63	1.050
16	Kec. Taman	724	660	-	98	-	359	182	2.023



RENSTRA

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN SIDOARJO
TAHUN 2021-2026

No	WILAYAH	PNS	GTY/PTY	APBD Kabupaten	GTT/PTT Kabupaten	Guru Bantu Pusat	Guru Honor Sekolah	Lainnya	Jumlah
17	Kec. Krian	515	561	-	28	-	244	124	1.472
18	Kec. Balong Bendo	277	99	1	9	-	89	40	515
TOTAL		8.154	5.619	39	685	-	3.126	1.179	18.802

Sumber data: Data Pokok Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Tahun Ajaran 2021/2022



4. Data Sekolah Kabupaten Sidoarjo

Tabel 2.5 Data Sekolah Kabupaten Sidoarjo

No	Wilayah	TK			KB			SPS			PKBM			SKB			SD			SMP		
		Jml	N	S	Jml	N	S	Jml	N	S	Jml	N	S	Jml	N	S	Jml	N	S	Jml	N	S
1	Kec. Sidoarjo	87	1	86	82	0	82	17	1	16	6	0	6	0	0	0	55	35	20	29	6	23
2	Kec. Waru	93	0	93	78	0	78	2	0	2	3	0	3	0	0	0	44	23	21	22	4	18
3	Kec. Taman	80	0	80	66	0	66	5	0	5	4	0	4	0	0	0	49	39	10	17	3	14
4	Kec. Krian	39	0	39	55	0	55	5	0	5	1	0	1	0	0	0	43	30	13	17	3	14
5	Kec. Candi	56	0	56	55	0	55	8	0	8	2	0	2	0	0	0	31	26	5	8	3	5
6	Kec. Sukodono	46	0	46	50	0	50	12	0	12	4	0	4	0	0	0	33	23	10	6	2	4
7	Kec. Tulangan	41	0	41	39	0	39	7	0	7	1	0	1	1	1	0	35	31	4	7	1	6
8	Kec. Gedangan	32	0	32	40	0	40	2	0	2	2	0	2	0	0	0	26	21	5	7	2	5
9	Kec. Buduran	38	0	38	30	0	30	5	0	5	4	0	4	0	0	0	25	19	6	9	3	6
10	Kec. Wonoayu	29	0	29	30	0	30	2	0	2	3	0	3	0	0	0	30	30	0	5	2	3
11	Kec. Tanggulangin	31	0	31	24	0	24	4	0	4	1	0	1	0	0	0	28	21	7	9	2	7
12	Kec. Krembung	28	0	28	18	0	18	14	0	14	1	0	1	0	0	0	30	26	4	5	2	3
13	Kec. Sedati	29	1	28	32	0	32	3	0	3	0	0	0	0	0	0	21	17	4	9	2	7
14	Kec. Porong	24	0	24	29	0	29	0	0	0	1	0	1	0	0	0	24	20	4	10	3	7
15	Kec. Prambon	24	0	24	27	0	27	8	0	8	1	0	1	0	0	0	30	27	3	5	1	4
16	Kec. Jabon	27	0	27	29	0	29	0	0	0	2	0	2	0	0	0	22	22	0	6	3	3
17	Kec. Tarik	22	0	22	16	0	16	5	0	5	2	0	2	0	0	0	31	29	2	6	2	4

No	Wilayah	TK			KB			SPS			PKBM			SKB			SD			SMP		
		Jml	N	S	Jml	N	S	Jml	N	S	Jml	N	S	Jml	N	S	Jml	N	S	Jml	N	S
18	Kec. Balong Bendo	24	0	24	23	0	23	5	0	5	0	0	0	0	0	0	26	25	1	5	2	3
Total		750	2	748	723	0	723	104	1	103	38	0	38	1	1	0	583	464	119	182	46	136

Sumber data: Data Pokok Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Tahun Ajaran 2021/2022



2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Pengkajian terhadap capaian kinerja pelayanan PD dengan kinerja yang dibutuhkan sesuai dan dampak yang ditimbulkan atas kinerja pelayanan tersebut serta mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi untuk penyusunan program dan kegiatan dalam rangka peningkatan pelayanan PD sesuai dengan tugas dan fungsi. Dan digunakan beberapa indikator, antara lain mengacu pada SPM dan Indikator Kinerja Kunci (IKK), dengan sasaran target sesuai dengan Renstra PD dan/atau berdasarkan atas hasil analisis standar kebutuhan pelayanan.

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berdasarkan sasaran/target Renstra periode sebelumnya (2016-2020) menurut SPM untuk urusan wajib, dan indikator lainnya.

Tabel 2.6 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pendidikan dan Kabupaten Sidoarjo

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Rata-Rata Nilai UN SD/MI			10	8,20	8,25	8,30	8,35	8,40	8,23	8,29	8,39	8,57	-	100,37%	100,48%	101,08%	102,63%	-
2	Rata-Rata Nilai UN SMP/MTs			10	7,06	6,85	6,87	6,90	6,95	5	5,1	5,16	5,64	-	70,82%	74,45%	75,11%	81,74%	-
3	Persentase SD yang terakreditasi A	100%			66,93%	67,83%	70,17%	72,11%	73,41%	67,91%	70,12%	74,21%	73,56%	73,64%	101,46%	103,38%	105,76%	102,01%	100,31%
4	Persentase SMP yang terakreditasi A	100%			58,48%	61,61%	65,63%	70,09%	73,66%	59,67%	62,63%	66,67%	64,91%	66,67%	102,03%	101,66%	101,58%	92,61%	90,51%
5	Persentase Guru/Pendidik yang telah bersertifikasi	100%			47,55%	47,65%	47,75%	47,85%	47,90%	52,56%	53,73%	54,83%	55,85%	56,55%	110,54%	112,76%	114,83%	116,72%	118,06%
6	Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD		100%		92,18%	92,35%	92,50%	92,67%	92,89%	92,34%	92,53%	92,80%	93,47%	95,72%	100,17%	100,19%	100,32%	100,86%	103,05%
7	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A		100%		95,78%	95,91%	96,54%	96,98%	97,43%	96,21%	97,35%	98,35%	99,21%	99,29%	100,45%	101,50%	101,87%	102,30%	101,91%
8	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B		100%		78,12%	78,65%	78,99%	79,34%	79,71%	83,56%	83,81%	84,03%	84,15%	84,42%	106,96%	106,56%	106,38%	106,06%	105,91%
9	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A		100%		107,12%	107,61%	107,93%	108,26%	108,64%	107,20%	107,63%	107,97%	108,98%	109,96%	100,07%	100,02%	100,04%	100,67%	101,22%
10	Angka Partisipasi Kasar (APK)		100%		98,51%	98,78%	98,97%	99,21%	99,45%	98,71%	98,9%	99,01%	99,28%	99,46%	100,20%	100,12%	100,04%	100,07%	100,01%



RENSTRA

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN SIDOARJO
TAHUN 2021-2026

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	SMP/MTs/Paket B																		
11	Jumlah seni dan budaya daerah yang dilestarikan			9 Jenis	6 Jenis	6 Jenis	7 Jenis	8 Jenis	9 Jenis	2	2	2	3	3	33,33 %	33,33%	28,57%	37,50%	33,33 %

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa hampir keseluruhan pelayanan pendidikan baik jenjang PAUD, Pendidikan NonFormal, Pendidikan Dasar, sudah cukup bagus capaiannya, namun demikian tetap masih harus ditingkatkan mutunya di masa mendatang. Peningkatan mutu terutama dilaksanakan untuk memenuhi Standar Pelayanan Minimal dan Standar Nasional Pendidikan yaitu dengan terus meningkatkan ketersediaan sarana prasarana pembelajaran, tenaga pendidik yang berkualitas dan kompetitif, sehingga tujuan Pendidikan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dapat tercapai khususnya di Kabupaten Sidoarjo.

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Dalam konteks pendidikan, pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah (pemerintah pusat maupun pemerintah daerah) dan masyarakat (penyelenggara satuan pendidikan, peserta didik, orang tua/wali, dan pihak lain yang peduli terhadap pendidikan). Pemerintah bertanggung jawab atas pendanaan pendidikan dengan mengalokasikan anggaran pendidikan pada APBN maupun APBD. Analisis pengelolaan pendanaan pelayanan PD melalui pelaksanaan Renstra PD periode perencanaan sebelumnya (tahun 2016-2020) digunakan untuk mengidentifikasi potensi dan permasalahan khusus pada aspek pendanaan pelayanan PD. Perkembangan pendanaan/anggaran yang diterima dan dikelola oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam 5 tahun terakhir. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016-2020:

Tabel 2.7 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran/Pelayanan Kesekretariatan	3,363,600,400	3,076,241,000	5,399,419,701	11,573,961,853	4,642,446,610	2,972,006,781	2,435,573,404	4,150,784,744	9,913,026,623	3,621,702,659	88%	79%	77%	86%	78%	-16%	-24%
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	2,067,500,000	276,500,000	1,252,950,000			2,035,333,228	269,278,000	1,216,825,434			98%	97%	97%			-285%	-289%
Program peningkatan disiplin aparatur	51,500,000	37,500,000	2,376,710,000			37,105,000	5,000,000	2,144,047,100			72%	13%	90%			31%	-271%
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	117,350,000	118,575,000	135,675,000			74,978,000	61,112,500	79,625,000			64%	52%	59%			7%	0%
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	218,425,000	181,000,000	130,225,000			143,787,316	121,011,900	4,871,400			66%	67%	4%			-30%	-1201%
Program Pendidikan Menengah	89,525,115,086	6,993,655,500				64,958,812,319	5,710,254,401				73%	82%				-1180%	-1038%
Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	26,755,372,400	26,670,071,800	52,811,925,200	130,109,271,790	136,111,121,230	19,033,190,350	25,064,502,458	38,877,900,600	102,940,230,454	131,885,194,065	71%	94%	74%	79%	97%	28%	36%



RENSTRA

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN SIDOARJO
TAHUN 2021-2026

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
Program Peningkatan Mutu dan Relevansi Layanan Pendidikan	4,470,989,050	3,174,861,600	2,328,000,000	1,944,963,300	620,087,680	3,571,141,800	2,084,974,800	1,568,107,540	1,505,947,200	583,800,000	80%	66%	67%	77%	94%	-78%	-67%
Program Perluasan dan Aksesibilitas Pendidikan	58,765,336,000	107,738,347,500	111,653,961,600	94,041,565,605	84,141,293,020	54,777,230,486	87,700,429,657	97,230,045,273	88,133,389,702	80,640,395,747	93%	81%	87%	94%	96%	5%	7%
Program Pendidikan Dasar	28,277,743,800	85,578,678,251				24,910,057,179	64,072,831,144				88%	75%				67%	61%
Program Pendidikan Sekolah Dasar			46,899,364,256	14,982,953,652	6,468,939,125			37,075,332,939	13,213,324,727	4,670,206,486			79%	88%	72%	-82%	-88%
Program Pendidikan Sekolah Menengah Pertama			22,791,763,000	15,396,892,545	9,370,693,080			21,359,190,200	13,486,184,200	8,887,732,468			94%	88%	95%	-4%	-3%
Program Pendidikan Non Formal dan Informal/PAUD	4,295,423,500	3,442,630,000	7,531,280,750	3,022,806,362	1,828,822,150	2,654,355,600	2,633,606,400	3,684,327,620	2,572,808,505	1,484,949,475	62%	76%	49%	85%	81%	-46%	-22%
Program BOSREG		166,833,088,382	146,024,499,775	154,549,039,998	175,779,347,615		146,622,752,469	143,494,362,510	140,256,901,362	167,763,845,774		88%	98%	91%	95%	26%	28%
Program Pengembangan dan Pengelolaan Kekayaan dan		2,364,244,000	2,212,059,750	1,768,080,175	13,577,600		2,061,905,337	1,072,917,400	1,702,438,830	13,225,600		87%	49%	96%	97%	-3214%	-3182%



RENSTRA

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN SIDOARJO
TAHUN 2021-2026

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
Keragaman Nilai Budaya																	

Dari hasil tabel di atas diketahui bahwa Anggaran Belanja Daerah untuk Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mulai dari tahun 2016 sampai dengan tahun sangat fluktuatif, bahkan rentang kenaikan dan penurunan anggarannya sangat tinggi. Hal ini dikarenakan fluktuasi dana transfer pusat di bidang Pendidikan.



2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Berdasarkan hasil analisis terhadap Renstra Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Jawa Timur sasaran dan tujuan yang ingin dicapai di bidang urusan Pendidikan dan Kebudayaan ke depan adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya pemerataan layanan dan akses pendidikan bermutu di seluruh jenjang;
2. Meningkatnya kualitas pembelajaran dan relevansi pendidikan di seluruh jenjang
3. Menguatnya karakter peserta didik;
4. Menguatnya tata kelola pendidikan dan kebudayaan yang partisipatif, transparan, dan akuntabel; dan
5. Meningkatnya pemajuan dan pelestarian bahasa dan kebudayaan.

Sedangkan hasil telaah atas KLHS RPJMD Kabupaten Sidoarjo 2021-2026 dinyatakan bahwa isu strategis bidang urusan Pendidikan Kabupaten Sidoarjo adalah meningkatnya akses masyarakat terhadap pelayanan Pendidikan dan kesehatan.

Sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo maka peluang dan tantangan dalam 5 tahun kedepan yang kemungkinan besar akan dihadapi adalah sebagai berikut:

1. Tantangan


- a) Pemerataan kualitas Pendidikan di berbagai wilayah Kabupaten Sidoarjo;
- b) Adaptasi tenaga pendidik pada kegiatan belajar mengajar yang semula berbasis tatap muka menjadi *hybrid* tatap muka dan dalam jaringan (daring);
- c) Kompetensi tenaga pendidik dalam merespon perkembangan teknologi dunia Pendidikan;
- d) Penguatan pendidikan karakter yang sesuai dengan kebudayaan setempat dan tahapan tumbuh-kembang peserta didik;



- e) Pemberdayaan cagar budaya dan objek pemajuan kebudayaan sesuai dengan potensi ekonominya; dan
- f) Sinkronisasi kebijakan Pemda dengan Kemendikbud mengenai Bahasa dan Sastra Daerah/Indonesia.

2. Peluang

- a) Adanya peningkatan bantuan dana BOS Daerah bagi seluruh lembaga pendidikan SD/MI dan SMP/MTs;
- b) Peningkatan jumlah tenaga pendidik yang bersertifikasi setiap tahun;
- c) Diterbitkannya Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2013 tentang menyisihkan anggaran sebesar 5% untuk Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) dan Peraturan Bupati Nomor: Tentang KKG dan MGMP;
- d) Diterbitkannya Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penguatan Pendidikan Karakter pada Satuan Pendidikan AUD/TK/RA, SD/MI, SMP/MTs, Serta Pendidikan Non Formal dan Informal Di Kabupaten Sidoarjo;
- e) Diterbitkannya Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2021 tentang Pembelajaran di Luar Kelas pada Satuan Pendidikan AUD/TK/RA, SD/MI, SMP/MTs, dan Pendidikan Non Formal di kabupaten sidoarjo; dan
- f) Terdatanya situs dan cagar budaya dengan baik.



BAB 3 PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

**RENSTRA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN SIDOARJO 2021-2026**

**Bab
III****PERMASALAHAN DAN ISU-ISU
STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

Pokok-pokok kebijakan strategis, program, sasaran, serta strategi pelaksanaan pembangunan pendidikan yang dirancang dalam Renstra 2021-2026 ini disusun dengan mempertimbangkan keadaan dan tantangan dalam isu-isu strategis layanan pendidikan agar sasaran lima tahun ke depan dapat lebih fokus, realistis, dan konsisten dengan prinsip-prinsip pengelolaan pendidikan yang efisien, efektif, akuntabel, dan demokratis.

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo

Isu strategis merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dimasa yang akan datang. Dengan demikian perumusan isu strategis menjadi bagian penting yang tidak boleh diabaikan saat menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah.

Untuk dapat merumuskan isu strategis maka terlebih dahulu perlu dilakukan identifikasi permasalahan yang menjadi factor penghambat bagi Perangkat Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsi pelayanan kepada masyarakat. Hasil analisis atau evaluasi terhadap kinerja pelayanan perangkat daerah baik dari factor internal berupa sumber daya yang dimiliki maupun factor eksternal yang mempengaruhi akan menentukan ketajaman dan akurasi isu strategis yang dirumuskan.

Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang



tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi. Untuk mendapatkan gambaran awal bagaimana permasalahan dapat dipecahkan dan diselesaikan dengan baik, tiap permasalahan juga diidentifikasi faktor penentu keberhasilannya dimasa datang. Faktor faktor penentu keberhasilan adalah faktor kritis, hasil kinerja, dan faktor lainnya yang memiliki daya dorong yang tinggi dalam memecahkan permasalahan pembangunan atau dalam mewujudkan keberhasilan penyelenggaraan urusan perangkat daerah. Adapun permasalahan yang teridentifikasi pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo tercantum pada table berikut:

**Tabel 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo**

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Masih adanya kesenjangan mutu dan layanan Pendidikan Dasar antar Wilayah, Jenjang dan Jenis Pendidikan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kualitas sarana dan prasarana Pendidikan belum merata di setiap sekolah; 2. Belum semua lembaga pendidikan/satuan pendidikan menerapkan Sistem Manajemen Mutu; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kemampuan penyediaan daya dukung sekolah swasta dan sekolah negeri yang berbeda. 2. Terdapat satuan pendidikan yang melaksanakan seleksi masuk sekolah yang menyebabkan kualitas pendidikan antar satuan pendidikan tidak merata. 3. Kurang meratanya kapasitas SDM pada Unit Pelaksana Teknis Pendidikan.
2	Kurang meratanya kualitas guru baik di tingkat PAUD, SD sederajat maupun SMP sederajat.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kualitas guru yang sesuai dengan standar pelayanan minimal belum mencapai 100% 2. Perlunya peningkatan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sebagian besar pendidik belum bersertifikat pendidik; 2. Terbatasnya kuota yang disediakan kementerian



No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
		kualitas guru PAUD, SD dan SMP.	dalam peningkatan kualitas guru dibandingkan dengan kebutuhan.
3	Belum optimalnya Pemajuan dan Pelestarian kebudayaan daerah dan bahasa	<ul style="list-style-type: none"> - Kurangnya daya dukung terhadap pembinaan dan pengembangan pelestarian seni budaya. - Perlu peningkatan sinergitas pengembangan pelestarian seni budaya dengan para pihak yang terkait 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terbatasnya kapasitas pendukung pembinaan dan pengembangan pelestarian seni budaya 2. Turunnya minat generasi muda terhadap budaya daerah; 3. Belum ada kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang pelestarian kesenian daerah.

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih

Visi, Misi, Dan Program Bupati dan Wakil Bupati terpilih untuk 2021-2026 sebagai berikut:

VISI:

“Terwujudnya Kabupaten Sidoarjo yang Sejahtera, Maju, Berkarakter dan Berkelanjutan”

Visi tersebut mengandung 4 (empat) unsur pokok visi utama, yaitu **”Sejahtera”**, **”Maju”**, **”Berkarakter”** dan **”Berkelanjutan”**. Makna dari empat unsur Misi tersebut adalah sebagai berikut ;

Tabel 3.2 Pokok-Pokok Visi Kabupaten Sidoarjo

VISI	POKOK-POKOK VISI	PENJELASAN
<i>Terwujudnya Kabupaten Sidoarjo yang Sejahtera, Maju, Berkarakter dan</i>	<i>Sidoarjo Sejahtera</i>	Sidoarjo Sejahtera menggambarkan kondisi masyarakat yang terpenuhi kebutuhan secara ekonomi, social, politik dan keamanan serta segala aspek kehidupan lainnya. Hal ini dicerminkan dari tingkat pendapatan perkapita,



VISI	POKOK- POKOK VISI	PENJELASAN
Berkelanjutan”		Indeks Pembangunan Manusia serta berbagai indikator lainnya seperti kualitas pendidikan, dan kesehatan. Pembangunan yang ingin diwujudkan dalam Visi ini tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan (<i>growth</i>) semata, namun juga akan ditekankan pada aspek pemerataan (<i>equality</i>). Hal ini dimaksudkan agar hasil-hasil pembangunan tidak hanya menjadi milik kelompok masyarakat tertentu, namun menjadi hak seluruh masyarakat Kabupaten Sidoarjo tanpa terkecuali.
	Sidoarjo Maju	Sidoarjo maju merupakan manifestasi dari diksi “menjemput Perubahan”. Segala sumberdaya pemerintahan dan sumberdaya alam akan dikelola dan diarahkan untuk kemajuan Sidoarjo. Kemajuan memiliki makna “terwujudnya keadaan yang lebih baik dari sebelumnya”. Sehingga target pembangunan yang belum tercapai akan ditingkatkan pencapaiannya, dan yang telah tercapai akan ditingkatkan capaiannya. Segala upaya peningkatan capaian pembangunan tersebut tidak lain untuk kesejahteraan Masyarakat Sidoarjo di segala bidang.
	Sidoarjo Berkarakter	Unsur penting dari konsep pembangunan <i>People Centered Development</i> atau pembangunan berpusat pada manusia adalah kokoh spiritual, mapan intelektual, kompetensi handal dan karakteristik sosial yang berpegang pada nilai agama dan nilai luhur budaya. Nilai (<i>value</i>) yang mendasari semangat juang dan pola hidup masyarakat memiliki peran penting dalam proses pembangunan. Karakteristik masyarakat kabupaten Sidoarjo yang tegas, lugas, namun tetap ramah dan hangat menjadi modal teramat besar bagi pembangunan Kabupaten Sidoarjo ke depan.
	Pembangunan Berkelanjutan	Pembangunan dilaksanakan di atas prinsip-prinsip berkelanjutan (<i>sustainable development</i>). Sidoarjo sebagai bagian dari masyarakat dunia memandang perlu untuk turut berperan aktif dalam upaya pelestarian lingkungan. Tujuan



VISI	POKOK- POKOK VISI	PENJELASAN
		Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) akan menjadi prinsip pembangunan di Kabupaten Sidoarjo.

Berdasarkan pada penjabaran Visi ke dalam pokok-pokok Visi di atas, berikut akan disajikan bagaimana keterkaitan antara Visi dengan Misi Pembangunan Kabupaten Sidoarjo selama lima tahun ke depan. Adapun keterkaitan tersebut sebagaimana disajikan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 3.3. Keterkaitan Visi dengan Misi Kabupaten Sidoarjo

VISI	POKOK- POKOK VISI	PENJELASAN
“Terwujudnya Kabupaten Sidoarjo yang Sejahtera, Maju, Berkarakter dan Berkelanjutan”	Sidoarjo Sejahtera	Misi 2 : Membangkitkan Pertumbuhan Ekonomi dengan Fokus pada Kemandirian Lokal Berbasis Usaha Mikro, Koperasi, Pertanian, Perikanan, Sektor Jasa dan Industri Untuk Membuka Lapangan Pekerjaan dan Mengurangi Kemiskinan.
	Sidoarjo Maju	Misi 1 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Transparan dan Tangkas Melalui Digitalisasi untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Kemudahan Berusaha.
	Sidoarjo Berkarakter	Misi 4 : Membangun Sumber Daya Manusia Unggul dan Berkarakter Melalui Peningkatan Akses Pelayanan Bidang Pendidikan, Kesehatan serta Kebutuhan Dasar Lainnya. Misi 5 : Mewujudkan Masyarakat Religius yang Berpegang Teguh pada Nilai-Nilai Keagamaan serta Mampu Menjaga Kerukunan Sosial Antar Warga.
	Pembangunan Berkelanjutan	Misi 3 : Membangun Infrastruktur Ekonomi dan Sosial yang Modern dan Berkeadilan



VISI	POKOK- POKOK VISI	PENJELASAN
		dengan MemperhatikanK eberlanjutan Lingkungan.

Pemetaan sebagaimana dilakukan pada table di atas, hanya pendekatan logis untuk memastikan keterkaitan antara Visi dengan Misi. Namun secara substansial keterkaitan tersebut meliputi dimensi yang sangat luas, dimana sebuah misi dapat mendukung ke banyak pokok visi, dan antara pokok visi satu dengan pokok visi lain masih memiliki hierarki tertentu dimana tujuan akhirnya adalah kesejahteraan masyarakat Sidoarjo. Merujuk pada hasil pemetaan Misi berdasarkan pokok-pokok Visi di atas, maka misi yang berkaitan dengan Tugas dan Fungsi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo termaktub dalam 3 misi, yaitu:

Misi 3 : Membangun Infrastruktur Ekonomi dan Sosial yang Modern dan Berkeadilan dengan Memperhatikan Keberlanjutan Lingkungan.

Misi ini menekankan pada pentingnya pemenuhan kualitas infrastruktur dasar yang merata serta kualitas lingkungan hidup yang baik bagi masyarakat. Percepatan pembangunan segala sektor harus didukung oleh ketersediaan infrastruktur yang memadai dan merata. Kabupaten Sidoarjo membutuhkan daya dukung infrastruktur pendorong ekonomi dan social yang terintegrasi dan terpadu menjamin keseimbangan pembangunan di wilayah perkotaan dan perdesaan. Peluang dan tantangan Kabupaten Sidoarjo yang masuk dalam Pengembangan Kawasan Strategis Nasional (PKSN) Metropolis Gerbangkertosusila dan titik penghubung bagi PKSN lainnya menjadi catatan penting, sehingga pembangunan ekonomi dan pembangunan sosial harus terus berjalan secara simultan. Namun demikian, guna menghindari dampak negatif pembangunan bagi kelestarian lingkungan, maka prinsip pembangunan berkelanjutan menjadi kata kunci bagi Kabupaten Sidoarjo.



Misi 4 : Membangun Sumber Daya Manusia Unggul dan Berkarakter Melalui Peningkatan Akses Pelayanan Bidang Pendidikan, Kesehatan serta Kebutuhan Dasar Lainnya.

Pembangunan berpusat pada manusia (*people centered development*) ini memberikan kesadaran pada seluruh dunia bahwa investasi pembangunan pada penguatan kualitas sumber daya manusia (*human resources*) akan memberikan dampak yang besar pada percepatan pembangunan jangka panjang. Terkait dengan hal tersebut, maka misi ini akan fokus pada upaya penguatan Sumber Daya Manusia, khususnya bidang pendidikan dan kesehatan serta kebutuhan dasar lainnya. Membangun sumber daya unggul tentu meliputi berbagai aspek, antara lain terbentuknya karakter masyarakat yang luhur berbasis nilai-nilai budaya dan agama. Dinamika pembangunan dunia telah membuktikan bahwa penempatan nilai-nilai karakter budaya sebagai prinsip pembangunan akan mendorong pembangunan ke arah yang lebih jelas.

Misi 5: Mewujudkan Masyarakat Religius yang Berpegang Teguh pada Nilai-Nilai Keagamaan serta Mampu Menjaga Kerukunan Sosial Antar Warga.

Nilai (*value*) yang mendasari semangat juang dan pola hidup masyarakat memiliki peran penting dalam proses pembangunan. Nilai-nilai keagamaan yang berakulturasi dengan nilai-nilai tradisi luhur sebuah masyarakat akan membentuk karakter sosial yang khas. Karakteristik masyarakat Kabupaten Sidoarjo yang tegas, lugas, namun tetap ramah dan hangat menjadi modal teramat besar bagi pembangunan Kabupaten Sidoarjo ke depan. Berpijak pada nilai (*value*) tersebut, diyakini akan melahirkan tatanan masyarakat yang tertib, tentram, toleran dan memiliki penghargaan terhadap kesetaraan gender.

Menelaah Visi, Misi, serta Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang terpilih ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama kepemimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih dan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Pendidikan



dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo yang dapat mempengaruhi pencapaian visi, misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Hasil dari identifikasi tersebut juga akan menjadi input bagi perumusan isu-isu strategis pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo.

Tabel 3.4 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

VISI: <i>Terwujudnya Kabupaten Sidoarjo yang Sejahtera, Maju, Berkarakter dan Berkelanjutan</i>				
No	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Misi 3: <i>Membangun Infrastruktur Ekonomi dan Sosial yang Modern dan Berkeadilan dengan Memperhatikan Keberlanjutan Lingkungan.</i>				
Pembangunan Berkelanjutan: Pembangunan dilaksanakan di atas prinsip-prinsip berkelanjutan (<i>sustainable development</i>). Sidoarjo sebagai bagian dari masyarakat dunia memandang perlu untuk turut berperan aktif dalam upaya pelestarian lingkungan.				
	Tersedianya Infrastruktur yang Berkualitas dan Merata.	Kualitas sarana dan prasarana Pendidikan belum merata di setiap sekolah	Belum meratanya implementasi Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) sehingga tidak semua sekolah memiliki rencana pembangunan sekolah baik kurikulum maupun sarana dan prasarana pendidikannya.	Infrastruktur Pendidikan merupakan salah program prioritas KDH dan Wakil KDH dan menjadi Indikator Kinerja Daerah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Belum semua unit kerja pada Dinas Pendidikan dan	Kurang meratanya kapasitas SDM pada Unit	Terbitnya PP no. 57 Tahun 2021 tentang Standar



VISI: <i>Terwujudnya Kabupaten Sidoarjo yang Sejahtera, Maju, Berkarakter dan Berkelanjutan</i>				
No	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		Kebudayaan menerapkan Sistem Manajemen Mutu	Pelaksana Teknis Pendidikan.	Nasional Pendidikan
Misi 4: <i>Membangun Sumber Daya Manusia Unggul dan Berkarakter Melalui Peningkatan Akses Pelayanan Bidang Pendidikan, Kesehatan serta Kebutuhan Dasar Lainnya.</i>				
Sidoarjo Berkarakter: Unsur penting dari konsep pembangunan <i>People Centered Development</i> atau pembangunan berpusat pada manusia adalah kokoh spiritual, mapan intelektual, kompetensi handal dan karakteristik sosial yang berpegang pada nilai agama dan nilai luhur budaya.				
	Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat	Kualitas guru yang sesuai dengan standar pelayanan minimal belum mencapai 100%.	Sebagian besar pendidik belum bersertifikat pendidik	<ul style="list-style-type: none"> Terbitnya PP no. 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan; Program Prioritas KDH dan Wakil KDH untuk meningkatkan kesejahteraan Guru.
		Kurangnya jumlah ketersediaan guru Jenjang PAUD/TK, SD/MI, SMP/MTs.	Kurangnya daya dukung untuk memenuhi kebutuhan guru.	<ul style="list-style-type: none"> Terbitnya PP no. 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan; Program Prioritas KDH dan Wakil KDH untuk



VISI: <i>Terwujudnya Kabupaten Sidoarjo yang Sejahtera, Maju, Berkarakter dan Berkelanjutan</i>				
No	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
				meningkatkan kesejahteraan Guru.
Misi 5: <i>Mewujudkan Masyarakat Religius yang Berpegang Teguh pada Nilai-Nilai Keagamaan serta Mampu Menjaga Kerukunan Sosial Antar Warga.</i>				
Sidoarjo Berkarakter: Nilai (<i>value</i>) yang mendasari semangat juang dan pola hidup masyarakat memiliki peran penting dalam proses pembangunan. Karakteristik masyarakat kabupaten Sidoarjo yang tegas, lugas, namun tetap ramah dan hangat menjadi modal teramat besar bagi pembangunan Kabupaten Sidoarjo ke depan.				
	Berkembangnya nilai-nilai budaya dan agama serta toleransi dalam Masyarakat	Belum optimalnya kebijakan daerah terkait Pelestarian kebudayaan dan kesenian daerah.	Turunnya minat generasi muda terhadap budaya daerah.	Program Prioritas KDH dan Wakil KDH di bidang kepemudaan, khususnya seni budaya dan ekonomi kreatif.
			Belum ada kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang pelestarian kesenian daerah.	Terbitnya UU. No. 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan

3.3 Telaahan Renstra Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi

Dalam menyusun Renstra, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo juga berpedoman pada Renstra Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Hal ini dalam rangka menjaga keselarasan isu strategis dan target kinerja pembangunan di bidang urusan Pendidikan dan Kebudayaan. Dengan demikian, setiap kinerja yang

dicapai oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo akan berkontribusi pada capaian kinerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

Tabel 3.5 Telaahan Rencana Strategis Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	meningkatnya pemerataan layanan pendidikan bermutu di seluruh jenjang	Kualitas sarana dan prasarana Pendidikan belum merata di setiap sekolah	Belum meratanya implementasi Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) sehingga tidak semua sekolah memiliki rencana pembangunan sekolah baik kurikulum maupun sarana dan prasarana pendidikannya.	Infrastruktur Pendidikan merupakan salah program prioritas KDH dan Wakil KDH dan menjadi Indikator Kinerja Daerah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Belum semua unit kerja pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menerapkan Sistem Manajemen Mutu	Kurang meratanya kapasitas SDM pada Unit Pelaksana Teknis Pendidikan.	Terbitnya PP no. 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan
2	meningkatnya kualitas pembelajaran dan relevansi pendidikan di seluruh jenjang.	Kualitas guru yang sesuai dengan standar pelayanan minimal belum mencapai 100%.	Sebagian besar pendidik belum bersertifikat pendidik	<ul style="list-style-type: none"> • Terbitnya PP no. 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan; • Program Prioritas KDH dan Wakil



No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
				KDH untuk meningkatkan kesejahteraan Guru.
		Kurangnya jumlah ketersediaan guru Jenjang PAUD/TK, SD/MI, SMP/MTs.	Kurangnya daya dukung untuk memenuhi kebutuhan guru.	<ul style="list-style-type: none"> • Terbitnya PP no. 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan; • Program Prioritas KDH dan Wakil KDH untuk meningkatkan kesejahteraan Guru.
3	Meningkatnya pemajuan dan pelestarian bahasa dan kebudayaan.	Belum optimalnya kebijakan daerah terkait Pelestarian kebudayaan dan kesenian daerah.	Turunnya minat generasi muda terhadap budaya daerah.	Program Prioritas KDH dan Wakil KDH di bidang kepemudaan, khususnya seni budaya dan ekonomi kreatif.
			Belum ada kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang pelestarian kesenian daerah.	Terbitnya UU. No. 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan

3.4 Telaah Renstra Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur dan Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Urusan Pendidikan dan Kebudayaan pada tingkat Provinsi Jawa Timur menjadi kewenangan 2 (dua) dinas yang berbeda, yaitu Dinas Pendidikan dan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, sehingga pada subbab ini terdapat 2 (dua) tabel telaah atas renstra perangkat daerah di tingkatan provinsi. Telaah atas renstra perangkat daerah provinsi dilakukan untuk menjadi pedoman penyusunan isu strategis dan penetapan target kinerja di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo. Berikut hasil telaah atas renstra perangkat daerah tersebut:

Tabel 3.6

Telaahan Rencana Strategis Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur

No	Sasaran Jangka Menengah Dinas Pendidikan	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya akses dan kualitas layanan pendidikan menengah	Kualitas sarana dan prasarana Pendidikan belum merata di setiap sekolah	Belum meratanya implementasi Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) sehingga tidak semua sekolah memiliki rencana pembangunan sekolah baik kurikulum maupun sarana dan prasarana pendidikannya.	Infrastruktur Pendidikan merupakan salah program prioritas KDH dan Wakil KDH dan menjadi Indikator Kinerja Daerah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Belum semua unit kerja pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Kurang meratanya kapasitas SDM pada Unit Pelaksana Teknis Pendidikan.	Terbitnya PP no. 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan



No	Sasaran Jangka Menengah Dinas Pendidikan	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		menerapkan Sistem Manajemen Mutu		
2	Meningkatnya mutu Guru dan Tenaga Kependidikan Bidang Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus - Pendidikan Layanan Khusus	Kualitas guru yang sesuai dengan standar pelayanan minimal belum mencapai 100%.	Sebagian besar pendidik belum bersertifikat pendidik	<ul style="list-style-type: none"> • Terbitnya PP no. 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan; • Program Prioritas KDH dan Wakil KDH untuk meningkatkan kesejahteraan Guru.
		Kurangnya jumlah ketersediaan guru Jenjang PAUD/TK, SD/MI, SMP/MTs.	Kurangnya daya dukung untuk memenuhi kebutuhan guru.	<ul style="list-style-type: none"> • Terbitnya PP no. 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan; • Program Prioritas KDH dan Wakil KDH untuk meningkatkan kesejahteraan Guru.

**Tabel 3.7 Telaahan Rencana Strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Provinsi Jawa Timur**



No	Sasaran Jangka Menengah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3	Berkembangnya nilai-nilai Budaya lokal	Belum optimalnya kebijakan daerah terkait Pelestarian kebudayaan dan kesenian daerah.	<p>Turunnya minat generasi muda terhadap budaya daerah.</p> <p>Belum ada kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang pelestarian kesenian daerah.</p>	<p>Program Prioritas KDH dan Wakil KDH di bidang kepemudaan, khususnya seni budaya dan ekonomi kreatif.</p> <p>Terbitnya UU. No. 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan</p>

Hasil telaah atas Renstra Dinas Pendidikan Jawa Timur dan Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur menyatakan bahwa telah terjadi keselarasan antara sasaran jangka menengah 2 (dua) perangkat daerah tersebut dengan permasalahan yang akan diselesaikan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan.

35 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sidoarjo tahun 2009-2029 menyebutkan bahwa visi penataan wilayah Kabupaten Sidoarjo adalah terciptanya Kabupaten Sidoarjo sebagai wilayah industri, perdagangan, pertanian, serta permukiman yang harmoni dan berkelanjutan. Kondisi inilah yang secara berangsur akan diwujudkan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam pembangunan 5 tahun mendatang. Apabila dihubungkan dengan tupoksi dari masing-masing Perangkat Daerah, maka Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten



Sidoarjo tidak memiliki keterkaitan tupoksi dengan rencana tata ruang wilayah Kabupaten Sidoarjo.

3.6 Penentuan Isu-Isu Strategis

Berdasarkan berbagai permasalahan yang muncul sebagai hasil analisis kondisi layanan pendidikan dan kondisi geografis yang ada di Kabupaten Sidoarjo terdapat beberapa isu strategis yang berhasil disimpulkan, yaitu:

1. Masih adanya kesenjangan mutu dan layanan Pendidikan Dasar antar Wilayah, Jenjang dan Jenis Pendidikan.
2. Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan yang merata dan berkualitas.
3. Perlu adanya pemerataan kualitas guru baik di tingkat PAUD, TK, SD sederajat maupun SMP sederajat.
4. Belum optimalnya Pemajuan dan Pelestarian kebudayaan daerah dan bahasa

Isu strategis yang berhasil diidentifikasi kemudian akan diberikan bobot penilaian berdasarkan kriteria skor seperti dalam tabel di bawah ini:

Tabel 3.8 Skor Kriteria Penentuan Isu-isu Strategis

No	Kriteria	Bobot
1	Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran Renstra K/L dan Renstra provinsi	20
2	Merupakan tugas dan tanggung jawab PD	10
3	Dampak yang ditimbulkan terhadap publik	20
4	Memiliki daya ungkit untuk pembangunan daerah	10
5	Kemungkinan atau kemudahannya untuk ditangani	15
6	Janji politik yang perlu diwujudkan	25
Total		100

Hasil perhitungan terhadap beberapa isu strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.9 Hasil penentuan isu-isu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo


No	Isu Strategis	Nilai Skala Kriteria ke-	Total
----	---------------	--------------------------	-------



		1	2	3	4	5	6	Skor
1	Masih adanya kesenjangan mutu dan layanan Pendidikan Dasar antar Wilayah, Jenjang dan Jenis Pendidikan.	20	10	20	10	15	25	100
2	Perlu adanya pemerataan kualitas guru baik di tingkat PAUD, TK, SD sederajat maupun SMP sederajat.	20	10	20	10	10	20	90
3	Belum optimalnya Pemajuan dan Pelestarian kebudayaan daerah dan bahasa	20	10	10	10	15	10	75

Sesuai dengan hasil identifikasi, pengelompokan dan scoring maka dapat disimpulkan sebanyak 5 isu strategis yang paling utama yaitu:

1. Masih adanya kesenjangan mutu dan layanan Pendidikan Dasar antar Wilayah, Jenjang dan Jenis Pendidikan.
2. Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan yang merata dan berkualitas.
3. Perlu adanya pemerataan kualitas guru baik di tingkat PAUD, TK, SD sederajat maupun SMP sederajat.
4. Belum optimalnya Pemajuan dan Pelestarian kebudayaan daerah dan bahasa



BAB 3 PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

**RENSTRA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN SIDOARJO 2021-2026**

**Bab
III****PERMASALAHAN DAN ISU-ISU
STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

Pokok-pokok kebijakan strategis, program, sasaran, serta strategi pelaksanaan pembangunan pendidikan yang dirancang dalam Renstra 2021-2026 ini disusun dengan mempertimbangkan keadaan dan tantangan dalam isu-isu strategis layanan pendidikan agar sasaran lima tahun ke depan dapat lebih fokus, realistis, dan konsisten dengan prinsip-prinsip pengelolaan pendidikan yang efisien, efektif, akuntabel, dan demokratis.

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo

Isu strategis merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dimasa yang akan datang. Dengan demikian perumusan isu strategis menjadi bagian penting yang tidak boleh diabaikan saat menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah.

Untuk dapat merumuskan isu strategis maka terlebih dahulu perlu dilakukan identifikasi permasalahan yang menjadi factor penghambat bagi Perangkat Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsi pelayanan kepada masyarakat. Hasil analisis atau evaluasi terhadap kinerja pelayanan perangkat daerah baik dari factor internal berupa sumber daya yang dimiliki maupun factor eksternal yang mempengaruhi akan menentukan ketajaman dan akurasi isu strategis yang dirumuskan.

Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang



tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi. Untuk mendapatkan gambaran awal bagaimana permasalahan dapat dipecahkan dan diselesaikan dengan baik, tiap permasalahan juga diidentifikasi faktor penentu keberhasilannya dimasa datang. Faktor faktor penentu keberhasilan adalah faktor kritis, hasil kinerja, dan faktor lainnya yang memiliki daya dorong yang tinggi dalam memecahkan permasalahan pembangunan atau dalam mewujudkan keberhasilan penyelenggaraan urusan perangkat daerah. Adapun permasalahan yang teridentifikasi pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo tercantum pada table berikut:

**Tabel 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo**

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Masih adanya kesenjangan mutu dan layanan Pendidikan Dasar antar Wilayah, Jenjang dan Jenis Pendidikan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kualitas sarana dan prasarana Pendidikan belum merata di setiap sekolah; 2. Belum semua lembaga pendidikan/satuan pendidikan menerapkan Sistem Manajemen Mutu; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kemampuan penyediaan daya dukung sekolah swasta dan sekolah negeri yang berbeda. 2. Terdapat satuan pendidikan yang melaksanakan seleksi masuk sekolah yang menyebabkan kualitas pendidikan antar satuan pendidikan tidak merata. 3. Kurang meratanya kapasitas SDM pada Unit Pelaksana Teknis Pendidikan.
2	Kurang meratanya kualitas guru baik di tingkat PAUD, SD sederajat maupun SMP sederajat.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kualitas guru yang sesuai dengan standar pelayanan minimal belum mencapai 100% 2. Perlunya peningkatan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sebagian besar pendidik belum bersertifikat pendidik; 2. Terbatasnya kuota yang disediakan kementerian



No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
		kualitas guru PAUD, SD dan SMP.	dalam peningkatan kualitas guru dibandingkan dengan kebutuhan.
3	Belum optimalnya Pemajuan dan Pelestarian kebudayaan daerah dan bahasa	<ul style="list-style-type: none"> - Kurangnya daya dukung terhadap pembinaan dan pengembangan pelestarian seni budaya. - Perlu peningkatan sinergitas pengembangan pelestarian seni budaya dengan para pihak yang terkait 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terbatasnya kapasitas pendukung pembinaan dan pengembangan pelestarian seni budaya 2. Turunnya minat generasi muda terhadap budaya daerah; 3. Belum ada kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang pelestarian kesenian daerah.

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih

Visi, Misi, Dan Program Bupati dan Wakil Bupati terpilih untuk 2021-2026 sebagai berikut:

VISI:

“Terwujudnya Kabupaten Sidoarjo yang Sejahtera, Maju, Berkarakter dan Berkelanjutan”

Visi tersebut mengandung 4 (empat) unsur pokok visi utama, yaitu **”Sejahtera”**, **”Maju”**, **”Berkarakter”** dan **”Berkelanjutan”**. Makna dari empat unsur Misi tersebut adalah sebagai berikut ;

Tabel 3.2 Pokok-Pokok Visi Kabupaten Sidoarjo

VISI	POKOK-POKOK VISI	PENJELASAN
<i>Terwujudnya Kabupaten Sidoarjo yang Sejahtera, Maju, Berkarakter dan</i>	<i>Sidoarjo Sejahtera</i>	Sidoarjo Sejahtera menggambarkan kondisi masyarakat yang terpenuhi kebutuhan secara ekonomi, social, politik dan keamanan serta segala aspek kehidupan lainnya. Hal ini dicerminkan dari tingkat pendapatan perkapita,



VISI	POKOK- POKOK VISI	PENJELASAN
Berkelanjutan”		Indeks Pembangunan Manusia serta berbagai indikator lainnya seperti kualitas pendidikan, dan kesehatan. Pembangunan yang ingin diwujudkan dalam Visi ini tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan (<i>growth</i>) semata, namun juga akan ditekankan pada aspek pemerataan (<i>equality</i>). Hal ini dimaksudkan agar hasil-hasil pembangunan tidak hanya menjadi milik kelompok masyarakat tertentu, namun menjadi hak seluruh masyarakat Kabupaten Sidoarjo tanpa terkecuali.
	Sidoarjo Maju	Sidoarjo maju merupakan manifestasi dari diksi “menjemput Perubahan”. Segala sumberdaya pemerintahan dan sumberdaya alam akan dikelola dan diarahkan untuk kemajuan Sidoarjo. Kemajuan memiliki makna “terwujudnya keadaan yang lebih baik dari sebelumnya”. Sehingga target pembangunan yang belum tercapai akan ditingkatkan pencapaiannya, dan yang telah tercapai akan ditingkatkan capaiannya. Segala upaya peningkatan capaian pembangunan tersebut tidak lain untuk kesejahteraan Masyarakat Sidoarjo di segala bidang.
	Sidoarjo Berkarakter	Unsur penting dari konsep pembangunan <i>People Centered Development</i> atau pembangunan berpusat pada manusia adalah kokoh spiritual, mapan intelektual, kompetensi handal dan karakteristik sosial yang berpegang pada nilai agama dan nilai luhur budaya. Nilai (<i>value</i>) yang mendasari semangat juang dan pola hidup masyarakat memiliki peran penting dalam proses pembangunan. Karakteristik masyarakat kabupaten Sidoarjo yang tegas, lugas, namun tetap ramah dan hangat menjadi modal teramat besar bagi pembangunan Kabupaten Sidoarjo ke depan.
	Pembangunan Berkelanjutan	Pembangunan dilaksanakan di atas prinsip-prinsip berkelanjutan (<i>sustainable development</i>). Sidoarjo sebagai bagian dari masyarakat dunia memandang perlu untuk turut berperan aktif dalam upaya pelestarian lingkungan. Tujuan



VISI	POKOK- POKOK VISI	PENJELASAN
		Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) akan menjadi prinsip pembangunan di Kabupaten Sidoarjo.

Berdasarkan pada penjabaran Visi ke dalam pokok-pokok Visi di atas, berikut akan disajikan bagaimana keterkaitan antara Visi dengan Misi Pembangunan Kabupaten Sidoarjo selama lima tahun ke depan. Adapun keterkaitan tersebut sebagaimana disajikan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 3.3. Keterkaitan Visi dengan Misi Kabupaten Sidoarjo

VISI	POKOK- POKOK VISI	PENJELASAN
“Terwujudnya Kabupaten Sidoarjo yang Sejahtera, Maju, Berkarakter dan Berkelanjutan”	Sidoarjo Sejahtera	Misi 2 : Membangkitkan Pertumbuhan Ekonomi dengan Fokus pada Kemandirian Lokal Berbasis Usaha Mikro, Koperasi, Pertanian, Perikanan, Sektor Jasa dan Industri Untuk Membuka Lapangan Pekerjaan dan Mengurangi Kemiskinan.
	Sidoarjo Maju	Misi 1 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Transparan dan Tangkas Melalui Digitalisasi untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Kemudahan Berusaha.
	Sidoarjo Berkarakter	Misi 4 : Membangun Sumber Daya Manusia Unggul dan Berkarakter Melalui Peningkatan Akses Pelayanan Bidang Pendidikan, Kesehatan serta Kebutuhan Dasar Lainnya. Misi 5 : Mewujudkan Masyarakat Religius yang Berpegang Teguh pada Nilai-Nilai Keagamaan serta Mampu Menjaga Kerukunan Sosial Antar Warga.
	Pembangunan Berkelanjutan	Misi 3 : Membangun Infrastruktur Ekonomi dan Sosial yang Modern dan Berkeadilan



VISI	POKOK- POKOK VISI	PENJELASAN
		dengan MemperhatikanK eberlanjutan Lingkungan.

Pemetaan sebagaimana dilakukan pada table di atas, hanya pendekatan logis untuk memastikan keterkaitan antara Visi dengan Misi. Namun secara substansial keterkaitan tersebut meliputi dimensi yang sangat luas, dimana sebuah misi dapat mendukung ke banyak pokok visi, dan antara pokok visi satu dengan pokok visi lain masih memiliki hierarki tertentu dimana tujuan akhirnya adalah kesejahteraan masyarakat Sidoarjo. Merujuk pada hasil pemetaan Misi berdasarkan pokok-pokok Visi di atas, maka misi yang berkaitan dengan Tugas dan Fungsi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo termaktub dalam 3 misi, yaitu:

Misi 3 : Membangun Infrastruktur Ekonomi dan Sosial yang Modern dan Berkeadilan dengan Memperhatikan Keberlanjutan Lingkungan.

Misi ini menekankan pada pentingnya pemenuhan kualitas infrastruktur dasar yang merata serta kualitas lingkungan hidup yang baik bagi masyarakat. Percepatan pembangunan segala sektor harus didukung oleh ketersediaan infrastruktur yang memadai dan merata. Kabupaten Sidoarjo membutuhkan daya dukung infrastruktur pendorong ekonomi dan social yang terintegrasi dan terpadu menjamin keseimbangan pembangunan di wilayah perkotaan dan perdesaan. Peluang dan tantangan Kabupaten Sidoarjo yang masuk dalam Pengembangan Kawasan Strategis Nasional (PKSN) Metropolis Gerbangkertosusila dan titik penghubung bagi PKSN lainnya menjadi catatan penting, sehingga pembangunan ekonomi dan pembangunan sosial harus terus berjalan secara simultan. Namun demikian, guna menghindari dampak negatif pembangunan bagi kelestarian lingkungan, maka prinsip pembangunan berkelanjutan menjadi kata kunci bagi Kabupaten Sidoarjo.



Misi 4 : Membangun Sumber Daya Manusia Unggul dan Berkarakter Melalui Peningkatan Akses Pelayanan Bidang Pendidikan, Kesehatan serta Kebutuhan Dasar Lainnya.

Pembangunan berpusat pada manusia (*people centered development*) ini memberikan kesadaran pada seluruh dunia bahwa investasi pembangunan pada penguatan kualitas sumber daya manusia (*human resources*) akan memberikan dampak yang besar pada percepatan pembangunan jangka panjang. Terkait dengan hal tersebut, maka misi ini akan fokus pada upaya penguatan Sumber Daya Manusia, khususnya bidang pendidikan dan kesehatan serta kebutuhan dasar lainnya. Membangun sumber daya unggul tentu meliputi berbagai aspek, antara lain terbentuknya karakter masyarakat yang luhur berbasis nilai-nilai budaya dan agama. Dinamika pembangunan dunia telah membuktikan bahwa penempatan nilai-nilai karakter budaya sebagai prinsip pembangunan akan mendorong pembangunan ke arah yang lebih jelas.

Misi 5: Mewujudkan Masyarakat Religius yang Berpegang Teguh pada Nilai-Nilai Keagamaan serta Mampu Menjaga Kerukunan Sosial Antar Warga.

Nilai (*value*) yang mendasari semangat juang dan pola hidup masyarakat memiliki peran penting dalam proses pembangunan. Nilai-nilai keagamaan yang berakulturasi dengan nilai-nilai tradisi luhur sebuah masyarakat akan membentuk karakter sosial yang khas. Karakteristik masyarakat Kabupaten Sidoarjo yang tegas, lugas, namun tetap ramah dan hangat menjadi modal teramat besar bagi pembangunan Kabupaten Sidoarjo ke depan. Berpijak pada nilai (*value*) tersebut, diyakini akan melahirkan tatanan masyarakat yang tertib, tentram, toleran dan memiliki penghargaan terhadap kesetaraan gender.

Menelaah Visi, Misi, serta Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang terpilih ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama kepemimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih dan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Pendidikan



dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo yang dapat mempengaruhi pencapaian visi, misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Hasil dari identifikasi tersebut juga akan menjadi input bagi perumusan isu-isu strategis pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo.

Tabel 3.4 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

VISI: <i>Terwujudnya Kabupaten Sidoarjo yang Sejahtera, Maju, Berkarakter dan Berkelanjutan</i>				
No	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Misi 3: <i>Membangun Infrastruktur Ekonomi dan Sosial yang Modern dan Berkeadilan dengan Memperhatikan Keberlanjutan Lingkungan.</i>				
Pembangunan Berkelanjutan: Pembangunan dilaksanakan di atas prinsip-prinsip berkelanjutan (<i>sustainable development</i>). Sidoarjo sebagai bagian dari masyarakat dunia memandang perlu untuk turut berperan aktif dalam upaya pelestarian lingkungan.				
	Tersedianya Infrastruktur yang Berkualitas dan Merata.	Kualitas sarana dan prasarana Pendidikan belum merata di setiap sekolah	Belum meratanya implementasi Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) sehingga tidak semua sekolah memiliki rencana pembangunan sekolah baik kurikulum maupun sarana dan prasarana pendidikannya.	Infrastruktur Pendidikan merupakan salah program prioritas KDH dan Wakil KDH dan menjadi Indikator Kinerja Daerah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Belum semua unit kerja pada Dinas Pendidikan dan	Kurang meratanya kapasitas SDM pada Unit	Terbitnya PP no. 57 Tahun 2021 tentang Standar



VISI: <i>Terwujudnya Kabupaten Sidoarjo yang Sejahtera, Maju, Berkarakter dan Berkelanjutan</i>				
No	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		Kebudayaan menerapkan Sistem Manajemen Mutu	Pelaksana Teknis Pendidikan.	Nasional Pendidikan
Misi 4: <i>Membangun Sumber Daya Manusia Unggul dan Berkarakter Melalui Peningkatan Akses Pelayanan Bidang Pendidikan, Kesehatan serta Kebutuhan Dasar Lainnya.</i>				
Sidoarjo Berkarakter: Unsur penting dari konsep pembangunan <i>People Centered Development</i> atau pembangunan berpusat pada manusia adalah kokoh spiritual, mapan intelektual, kompetensi handal dan karakteristik sosial yang berpegang pada nilai agama dan nilai luhur budaya.				
	Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat	Kualitas guru yang sesuai dengan standar pelayanan minimal belum mencapai 100%.	Sebagian besar pendidik belum bersertifikat pendidik	<ul style="list-style-type: none"> Terbitnya PP no. 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan; Program Prioritas KDH dan Wakil KDH untuk meningkatkan kesejahteraan Guru.
		Kurangnya jumlah ketersediaan guru Jenjang PAUD/TK, SD/MI, SMP/MTs.	Kurangnya daya dukung untuk memenuhi kebutuhan guru.	<ul style="list-style-type: none"> Terbitnya PP no. 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan; Program Prioritas KDH dan Wakil KDH untuk



VISI: <i>Terwujudnya Kabupaten Sidoarjo yang Sejahtera, Maju, Berkarakter dan Berkelanjutan</i>				
No	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
				meningkatkan kesejahteraan Guru.
Misi 5: <i>Mewujudkan Masyarakat Religius yang Berpegang Teguh pada Nilai-Nilai Keagamaan serta Mampu Menjaga Kerukunan Sosial Antar Warga.</i>				
Sidoarjo Berkarakter: Nilai (<i>value</i>) yang mendasari semangat juang dan pola hidup masyarakat memiliki peran penting dalam proses pembangunan. Karakteristik masyarakat kabupaten Sidoarjo yang tegas, lugas, namun tetap ramah dan hangat menjadi modal teramat besar bagi pembangunan Kabupaten Sidoarjo ke depan.				
	Berkembangnya nilai-nilai budaya dan agama serta toleransi dalam Masyarakat	Belum optimalnya kebijakan daerah terkait Pelestarian kebudayaan dan kesenian daerah.	Turunnya minat generasi muda terhadap budaya daerah.	Program Prioritas KDH dan Wakil KDH di bidang kepemudaan, khususnya seni budaya dan ekonomi kreatif.
			Belum ada kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang pelestarian kesenian daerah.	Terbitnya UU. No. 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan

3.3 Telaahan Renstra Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi

Dalam menyusun Renstra, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo juga berpedoman pada Renstra Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Hal ini dalam rangka menjaga keselarasan isu strategis dan target kinerja pembangunan di bidang urusan Pendidikan dan Kebudayaan. Dengan demikian, setiap kinerja yang

dicapai oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo akan berkontribusi pada capaian kinerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

Tabel 3.5 Telaahan Rencana Strategis Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	meningkatnya pemerataan layanan pendidikan bermutu di seluruh jenjang	Kualitas sarana dan prasarana Pendidikan belum merata di setiap sekolah	Belum meratanya implementasi Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) sehingga tidak semua sekolah memiliki rencana pembangunan sekolah baik kurikulum maupun sarana dan prasarana pendidikannya.	Infrastruktur Pendidikan merupakan salah program prioritas KDH dan Wakil KDH dan menjadi Indikator Kinerja Daerah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Belum semua unit kerja pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menerapkan Sistem Manajemen Mutu	Kurang meratanya kapasitas SDM pada Unit Pelaksana Teknis Pendidikan.	Terbitnya PP no. 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan
2	meningkatnya kualitas pembelajaran dan relevansi pendidikan di seluruh jenjang.	Kualitas guru yang sesuai dengan standar pelayanan minimal belum mencapai 100%.	Sebagian besar pendidik belum bersertifikat pendidik	<ul style="list-style-type: none"> • Terbitnya PP no. 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan; • Program Prioritas KDH dan Wakil



No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
				KDH untuk meningkatkan kesejahteraan Guru.
		Kurangnya jumlah ketersediaan guru Jenjang PAUD/TK, SD/MI, SMP/MTs.	Kurangnya daya dukung untuk memenuhi kebutuhan guru.	<ul style="list-style-type: none"> • Terbitnya PP no. 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan; • Program Prioritas KDH dan Wakil KDH untuk meningkatkan kesejahteraan Guru.
3	Meningkatnya pemajuan dan pelestarian bahasa dan kebudayaan.	Belum optimalnya kebijakan daerah terkait Pelestarian kebudayaan dan kesenian daerah.	Turunnya minat generasi muda terhadap budaya daerah.	Program Prioritas KDH dan Wakil KDH di bidang kepemudaan, khususnya seni budaya dan ekonomi kreatif.
			Belum ada kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang pelestarian kesenian daerah.	Terbitnya UU. No. 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan

3.4 Telaah Renstra Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur dan Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Urusan Pendidikan dan Kebudayaan pada tingkat Provinsi Jawa Timur menjadi kewenangan 2 (dua) dinas yang berbeda, yaitu Dinas Pendidikan dan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, sehingga pada subbab ini terdapat 2 (dua) tabel telaah atas renstra perangkat daerah di tingkatan provinsi. Telaah atas renstra perangkat daerah provinsi dilakukan untuk menjadi pedoman penyusunan isu strategis dan penetapan target kinerja di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo. Berikut hasil telaah atas renstra perangkat daerah tersebut:

Tabel 3.6

Telaahan Rencana Strategis Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur

No	Sasaran Jangka Menengah Dinas Pendidikan	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya akses dan kualitas layanan pendidikan menengah	Kualitas sarana dan prasarana Pendidikan belum merata di setiap sekolah	Belum meratanya implementasi Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) sehingga tidak semua sekolah memiliki rencana pembangunan sekolah baik kurikulum maupun sarana dan prasarana pendidikannya.	Infrastruktur Pendidikan merupakan salah program prioritas KDH dan Wakil KDH dan menjadi Indikator Kinerja Daerah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Belum semua unit kerja pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Kurang meratanya kapasitas SDM pada Unit Pelaksana Teknis Pendidikan.	Terbitnya PP no. 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan



No	Sasaran Jangka Menengah Dinas Pendidikan	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		menerapkan Sistem Manajemen Mutu		
2	Meningkatnya mutu Guru dan Tenaga Kependidikan Bidang Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus - Pendidikan Layanan Khusus	Kualitas guru yang sesuai dengan standar pelayanan minimal belum mencapai 100%.	Sebagian besar pendidik belum bersertifikat pendidik	<ul style="list-style-type: none"> • Terbitnya PP no. 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan; • Program Prioritas KDH dan Wakil KDH untuk meningkatkan kesejahteraan Guru.
		Kurangnya jumlah ketersediaan guru Jenjang PAUD/TK, SD/MI, SMP/MTs.	Kurangnya daya dukung untuk memenuhi kebutuhan guru.	<ul style="list-style-type: none"> • Terbitnya PP no. 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan; • Program Prioritas KDH dan Wakil KDH untuk meningkatkan kesejahteraan Guru.

**Tabel 3.7 Telaahan Rencana Strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Provinsi Jawa Timur**



No	Sasaran Jangka Menengah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3	Berkembangnya nilai-nilai Budaya lokal	Belum optimalnya kebijakan daerah terkait Pelestarian kebudayaan dan kesenian daerah.	<p>Turunnya minat generasi muda terhadap budaya daerah.</p> <p>Belum ada kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang pelestarian kesenian daerah.</p>	<p>Program Prioritas KDH dan Wakil KDH di bidang kepemudaan, khususnya seni budaya dan ekonomi kreatif.</p> <p>Terbitnya UU. No. 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan</p>

Hasil telaah atas Renstra Dinas Pendidikan Jawa Timur dan Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur menyatakan bahwa telah terjadi keselarasan antara sasaran jangka menengah 2 (dua) perangkat daerah tersebut dengan permasalahan yang akan diselesaikan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan.

35 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sidoarjo tahun 2009-2029 menyebutkan bahwa visi penataan wilayah Kabupaten Sidoarjo adalah terciptanya Kabupaten Sidoarjo sebagai wilayah industri, perdagangan, pertanian, serta permukiman yang harmoni dan berkelanjutan. Kondisi inilah yang secara berangsur akan diwujudkan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam pembangunan 5 tahun mendatang. Apabila dihubungkan dengan tupoksi dari masing-masing Perangkat Daerah, maka Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten



Sidoarjo tidak memiliki keterkaitan tupoksi dengan rencana tata ruang wilayah Kabupaten Sidoarjo.

3.6 Penentuan Isu-Isu Strategis

Berdasarkan berbagai permasalahan yang muncul sebagai hasil analisis kondisi layanan pendidikan dan kondisi geografis yang ada di Kabupaten Sidoarjo terdapat beberapa isu strategis yang berhasil disimpulkan, yaitu:

1. Masih adanya kesenjangan mutu dan layanan Pendidikan Dasar antar Wilayah, Jenjang dan Jenis Pendidikan.
2. Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan yang merata dan berkualitas.
3. Perlu adanya pemerataan kualitas guru baik di tingkat PAUD, TK, SD sederajat maupun SMP sederajat.
4. Belum optimalnya Pemajuan dan Pelestarian kebudayaan daerah dan bahasa

Isu strategis yang berhasil diidentifikasi kemudian akan diberikan bobot penilaian berdasarkan kriteria skor seperti dalam tabel di bawah ini:

Tabel 3.8 Skor Kriteria Penentuan Isu-isu Strategis

No	Kriteria	Bobot
1	Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran Renstra K/L dan Renstra provinsi	20
2	Merupakan tugas dan tanggung jawab PD	10
3	Dampak yang ditimbulkan terhadap publik	20
4	Memiliki daya ungkit untuk pembangunan daerah	10
5	Kemungkinan atau kemudahannya untuk ditangani	15
6	Janji politik yang perlu diwujudkan	25
Total		100

Hasil perhitungan terhadap beberapa isu strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.9 Hasil penentuan isu-isu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo


No	Isu Strategis	Nilai Skala Kriteria ke-	Total
----	---------------	--------------------------	-------



		1	2	3	4	5	6	Skor
1	Masih adanya kesenjangan mutu dan layanan Pendidikan Dasar antar Wilayah, Jenjang dan Jenis Pendidikan.	20	10	20	10	15	25	100
2	Perlu adanya pemerataan kualitas guru baik di tingkat PAUD, TK, SD sederajat maupun SMP sederajat.	20	10	20	10	10	20	90
3	Belum optimalnya Pemajuan dan Pelestarian kebudayaan daerah dan bahasa	20	10	10	10	15	10	75

Sesuai dengan hasil identifikasi, pengelompokan dan scoring maka dapat disimpulkan sebanyak 5 isu strategis yang paling utama yaitu:

1. Masih adanya kesenjangan mutu dan layanan Pendidikan Dasar antar Wilayah, Jenjang dan Jenis Pendidikan.
2. Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan yang merata dan berkualitas.
3. Perlu adanya pemerataan kualitas guru baik di tingkat PAUD, TK, SD sederajat maupun SMP sederajat.
4. Belum optimalnya Pemajuan dan Pelestarian kebudayaan daerah dan bahasa



BAB 2

GAMBARAN PELAYANAN

PERANGKAT DAERAH

RENSTRA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN SIDOARJO 2021-2026

**Bab
II****GAMBARAN PELAYANAN DINAS
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten merupakan institusi perumus dan pengembang kebijakan pendidikan sehingga dalam mengaktualisasikan berbagai kebijakan tersebut diberikan berbagai wewenang sehingga pencapaian tujuan pendidikan secara makro dapat dicapai. Terkait dengan hal tersebut maka Dinas Pendidikan dan Kebudayaan perlu memiliki deskripsi yang jelas tentang tugas dan fungsinya, di mana tugas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo adalah membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pendidikan dan bidang kebudayaan serta Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten.

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo

Seiring dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang kemudian dimutakhirkan melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo perlu melakukan penyesuaian struktur guna mengakomodir adanya perubahan nomenklatur program dan kegiatan yang mengalami perubahan. Perubahan struktur organisasi tersebut tertuang dalam Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 16 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas




RENSTRA

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN SIDOARJO
TAHUN 2021-2026

Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo. Adapun struktur organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo adalah sebagai berikut:

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo





Pada proses penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang urusan Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang membawahi sekretariat dan 5 (lima) bidang yaitu: 1) Bidang Pengendalian, Pengawasan, dan Sarana Prasarana Pendidikan; 2) Bidang Mutu Pendidikan; 3) Bidang Profesional Guru dan Tenaga Kependidikan; 4) Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal; 5) Bidang Kebudayaan dan Pengembangan Bahasa Sastra.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo, mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan urusan bidang kebudayaan serta Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Pemerintah Daerah. Untuk melaksanakan tugas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pelaksanaan administrasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugasnya.

Rincian Tugas Dan Fungsi

a. Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin, koordinasi, pengawasan, evaluasi, dan penyelenggaraan kegiatan Dinas. Dalam menyelenggarakan tugasnya, Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi:

- a. perencanaan program kebijakan yang menjadi kewenangan Dinas serta kesekretariatan;
- b. pengkoordinasian pelaksanaan tugas Dinas;
- c. pembinaan pelaksanaan program dan kinerja Dinas;



- d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Dinas;
- e. pelaporan pelaksanaan tugas kepada Bupati;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugasnya.

Kepala Dinas juga berwenang menandatangani rekomendasi/ persetujuan teknis sesuai bidang yang menjadi kewenangan Dinas yang diperlukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidoarjo untuk proses penerbitan perizinan

b. Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang Sekretariat yang meliputi perencanaan, keuangan, kepegawaian, tata usaha, perlengkapan, rumah tangga, evaluasi dan pelaporan kinerja Dinas. Dalam menyelenggarakan tugasnya, Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkoordinasian penyusunan program kerja dan laporan kinerja;
- b. pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian;
- c. pelaksanaan kegiatan pengelolaan administrasi keuangan, yang meliputi :
 - 1. melaksanakan administrasi keuangan;
 - 2. melaksanakan pengendalian serapan anggaran;
 - 3. melaksanakan analisa dan evaluasi anggaran; dan
 - 4. menyusun laporan pengelolaan keuangan;
- d. pengoordinasian program/kegiatan area Reformasi Birokrasi, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), Zona Integritas, dan akuntabilitas pada Dinas;
- e. pelaksanaan kegiatan perencanaan dan pelaporan, yang meliputi :
 - 1. menyusun program kerja Dinas;
 - 2. mengoordinir seluruh data penunjang kinerja, yang menjadi kewenangan Dinas;
 - 3. menyusun rencana kebutuhan anggaran;
 - 4. melaksanakan pengendalian, evaluasi dan capaian program/ kegiatan/ sub kegiatan pada Dinas;



5. mengoordinir dan mengelola dapodik Dinas;
 6. menyusun laporan kinerja Dinas;
 7. melaksanakan analisa dan evaluasi data perencanaan;
- f. pelaporan kinerja Dinas; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugasnya.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:

- a. melaksanakan pelayanan surat menyurat, kearsipan, perpustakaan, dan dokumentasi;
- b. melaksanakan pengelolaan barang termasuk pembangunan dan pemeliharaan gedung kantor Dinas;
- c. melaksanakan pengadaan, pengelolaan, pemeliharaan, pemanfaatan, pelaporan aset yang menjadi kewenangan Dinas sesuai peraturan yang berlaku;
- d. menerima dan mengkoordinasikan publikasi, pelayanan (*front office*), dan tindak lanjut pengaduan masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung;
- e. melaksanakan pengelolaan teknologi informasi/ *website* Dinas;
- f. melaksanakan manajemen pengelolaan kepegawaian;
- g. melaksanakan pembinaan dan pengembangan pegawai dalam mencapai profesionalisme ASN;
- h. melaksanakan analisa dan evaluasi data kegiatan umum;
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugasnya.

c. Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Pengendalian, Pengawasan, dan Sarana Prasarana Pendidikan

Bidang Pengendalian, Pengawasan, Sarana Prasarana Pendidikan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam program pengelolaan pendidikan. Dalam melaksanakan tugas Bidang Pengendalian, Pengawasan, dan Sarana Prasarana Pendidikan mempunyai fungsi:



- a. penyusunan kebijakan teknis pengendalian, pengawasan, dan sarana prasarana pendidikan;
- b. pembinaan dan pelaksanaan kebijakan teknis pengendalian, pengawasan, dan sarana prasarana pendidikan;
- c. pelaksanaan fungsi pengendalian, pengawasan dan sarana prasarana pendidikan, yang meliputi:
 1. menyusun perumusan kebijakan teknis pengendalian, pengawasan, penatausahaan sarana prasarana dan aset;
 2. melaksanakan analisa untuk kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan dasar;
 3. menyusun database sarana dan prasarana dan aset pendidikan dasar;
 4. melaksanakan pengendalian dan pengawasan sarana dan prasarana pendidikan dasar;
 5. melaksanakan koordinasi tindak lanjut dari hasil evaluasi dan analisa untuk kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan dasar;
 6. melaksanakan koordinasi pengendalian, pengawasan, penatausahaan sarana prasarana dan aset pendidikan dasar;
 7. menyusun dan memperbaharui data pengendalian, pengawasan, penatausahaan sarana prasarana dan aset; dan
 8. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan teknis pengendalian, pengawasan, penatausahaan sarana prasarana dan aset;
- d. pelaksanaan kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan teknis pengendalian, pengawasan, dan sarana prasarana pendidikan;
- e. pelaporan kinerja bidang pengendalian, pengawasan, dan sarana prasarana pendidikan; dan



- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugasnya.

Seksi Sarana Prasarana Sekolah Dasar dan Taman Kanak-Kanak mempunyai tugas:

- a. menyusun perumusan kebijakan teknis sarana prasarana Sekolah Dasar dan Taman Kanak-Kanak;
- b. melaksanakan koordinasi teknis kebutuhan sarana/ prasarana/ aset Sekolah Dasar dan Taman Kanak-Kanak;
- c. melaksanakan perencanaan, pembangunan, rehabilitasi, pemeliharaan, usulan penghapusan, serta pelaporan sarana/ prasarana/ aset Sekolah Dasar dan Taman Kanak-Kanak;
- d. menyusun dan memperbarui data sarana prasarana Sekolah Dasar dan Taman Kanak-Kanak;
- e. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kebijakan teknis sarana prasarana Sekolah Dasar dan Taman Kanak-Kanak;
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

Seksi Sarana Prasarana Sekolah Menengah Pertama mempunyai tugas:

- a. menyusun perumusan kebijakan teknis sarana prasarana Sekolah Menengah Pertama;
- b. melaksanakan koordinasi teknis kebutuhan sarana/ prasarana/ aset Sekolah Menengah Pertama;
- c. melaksanakan perencanaan, pembangunan, Rehabilitasi, pemeliharaan, penghapusan, serta pelaporan sarana/ prasarana/ aset Sekolah Menengah Pertama;
- d. menyusun dan memperbarui data sarana prasarana Sekolah Menengah Pertama;



- e. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kebijakan teknis sarana prasarana Sekolah Menengah Pertama;
- f. melaksanakan tugas ketatausahaan dan kebutuhan data pada bidang; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

d. Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Mutu Pendidikan

Bidang Mutu Pendidikan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam bidang mutu pendidikan. Dalam melaksanakan tugas Bidang Mutu Pendidikan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis bidang mutu pendidikan;
- b. pembinaan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang mutu pendidikan;
- c. pelaksanaan fungsi Kurikulum, Penilaian dan Evaluasi Pendidikan Dasar, yang meliputi:
 - 1. menyusun perumusan kebijakan teknis kurikulum, penilaian dan evaluasi pendidikan dasar;
 - 2. melaksanakan koordinasi kurikulum, penilaian dan evaluasi pendidikan dasar;
 - 3. melaksanakan penyusunan kurikulum muatan lokal pendidikan dasar;
 - 4. menyusun standar penilaian peserta didik;
 - 5. melaksanakan penyusunan standar kelulusan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - 6. menyusun dan memperbaharui data kurikulum, penilaian dan evaluasi pendidikan dasar; dan
 - 7. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan teknis kurikulum, penilaian dan evaluasi pendidikan dasar;
- d. monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan teknis bidang mutu



pendidikan;

- e. pelaporan kinerja bidang mutu pendidikan; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugasnya.

Seksi Pembinaan Kelembagaan dan Pembinaan Pendidikan Dasar mempunyai tugas:

- a. menyusun perumusan kebijakan teknis pembinaan kelembagaan dan pendidikan dasar;
- b. melaksanakan standarisasi kelembagaan dan pendidikan dasar;
- c. menyusun data kelembagaan pendidikan dasar;
- d. melaksanakan pembinaan kelembagaan dan pendidikan dasar;
- e. melaksanakan pengawasan kelembagaan dan pendidikan dasar;
- f. melaksanakan usulan rekomendasi kelembagaan dan pendidikan dasar;
- g. mengkoordinir dan mengelola data base Bantuan Operasional Sekolah (BOS);
- h. menyusun dan memperbaharui data pembinaan kelembagaan dan pendidikan dasar;
- i. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan teknis pembinaan kelembagaan dan pendidikan dasar;
- j. melaksanakan tugas ketatausahaan dan mengkoordinir kebutuhan data pada bidang; dan
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

Seksi Pembinaan Peserta Didik dan Pembinaan Karakter mempunyai tugas:

- a. menyusun perumusan kebijakan teknis pembinaan peserta didik dan pembinaan karakter;
- b. menyusun kebijakan dan monitoring dan evaluasi penerimaan siswa baru;
- c. menyusun data base peserta didik pendidikan dasar;
- d. menyusun kebijakan dan pembinaan sekolah karakter bagi pendidikan dasar;
- e. melaksanakan pembinaan siswa teladan/berprestasi;



- f. menyusun dan memperbaharui data pembinaan peserta didik dan pembinaan karakter;
- g. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan teknis pembinaan peserta didik dan pembinaan karakter;
- h. melaksanakan tugas ketatausahaan dan kebutuhan data pada bidang; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan tugasnya.

e. Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Profesional Guru dan Tenaga Kependidikan

Bidang Profesional Guru dan Tenaga Kependidikan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam bidang Profesional Guru dan Tenaga Kependidikan. Dalam melaksanakan tugas Bidang Profesional Guru dan Tenaga Kependidikan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis profesional guru dan tenaga kependidikan;
- b. pembinaan dan pelaksanaan kebijakan teknis profesional guru dan tenaga kependidikan;
- c. pelaksanaan fungsi Pengembangan, Pengawasan Guru dan Tenaga Kependidikan, meliputi:
 - 1. menyusun perumusan kebijakan teknis pengembangan, pengawasan guru dan tenaga kependidikan;
 - 2. mengelola database guru dan tenaga kependidikan dasar;
 - 3. pengembangan kompetensi/profesionalitas guru dan tenaga kependidikan dasar;
 - 4. melaksanakan pembinaan guru dan tenaga kependidikan dasar;
 - 5. pengawasan kualitas mutu guru dan tenaga kependidikan dasar;
 - 6. menyusun dan memperbaharui data pengembangan, pengawasan guru dan tenaga kependidikan; dan
 - 7. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan teknis pengembangan, pengawasan guru dan tenaga kependidikan;



- d. monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan teknis profesional guru dan tenaga kependidikan;
- e. pelaporan kinerja bidang profesional guru dan tenaga kependidikan; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugasnya.

Seksi Guru dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar dan Taman Kanak-Kanak mempunyai tugas:

- a. menyusun perumusan kebijakan teknis guru dan tenaga kependidikan Sekolah Dasar dan Taman Kanak-Kanak;
- b. menyusun data base guru dan tenaga kependidikan Sekolah Dasar dan Taman Kanak-Kanak;
- c. menyusun analisa kebutuhan guru dan tenaga kependidikan Sekolah Dasar dan Taman Kanak-Kanak;
- d. pembinaan disiplin dan profesionalitas guru serta tenaga kependidikan Sekolah Dasar dan Taman Kanak-Kanak;
- e. pengawasan kualitas mutu guru dan tenaga kependidikan Sekolah Dasar dan Taman Kanak-Kanak;
- f. peningkatan kompetensi dan pengawasan, guru dan tenaga kependidikan Sekolah Dasar dan Taman Kanak-Kanak;
- g. menyusun dan memperbaharui data guru dan tenaga kependidikan Sekolah Dasar dan Taman Kanak-Kanak;
- h. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan teknis guru dan tenaga kependidikan Sekolah Dasar dan Taman Kanak-Kanak;
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan tugasnya.

Seksi Guru dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama mempunyai tugas:

- a. menyusun perumusan kebijakan teknis Guru dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama;



- b. menyusun data base guru dan tenaga kependidikan Sekolah Menengah Pertama;
- c. menyusun analisa kebutuhan guru dan tenaga kependidikan Sekolah Menengah Pertama;
- d. pembinaan disiplin dan profesionalitas guru serta tenaga kependidikan Sekolah Menengah Pertama;
- e. peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan Sekolah Menengah Pertama;
- f. pengawasan kualitas mutu guru dan tenaga kependidikan Sekolah Menengah Pertama;
- g. menyusun dan memperbaharui data Guru dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama;
- h. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan teknis Guru dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama;
- i. melaksanakan tugas ketatausahaan dan kebutuhan data pada bidang; dan
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan tugasnya

f. Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan NonFormal.

Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam bidang pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Non formal. Dalam melaksanakan tugas Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan NonFormal mempunyai fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan pendidikan non formal;
- b. pembinaan dan pelaksanaan kebijakan teknis pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan pendidikan non formal;
- c. pelaksanaan fungsi Kurikulum, Pengembangan Karakter Pendidikan Anak Usia



Dini dan Pendidikan Non Formal, meliputi:

1. menyusun perumusan kebijakan teknis kurikulum dan pengembangan karakter Pendidikan Anak Usia Dini dan pendidikan non formal;
 2. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi Kurikulum dan pengembangan karakter Pendidikan Anak Usia Dini dan pendidikan non formal;
 3. melaksanakan penyusunan kurikulum dan pengembangan karakter Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal;
 4. melaksanakan penyusunan standar hasil belajar, sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 5. menyusun dan memperbaharui data kurikulum dan pengembangan karakter Pendidikan Anak Usia Dini dan pendidikan non formal; dan
 6. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan teknis kurikulum dan pengembangan karakter Pendidikan Anak Usia Dini dan pendidikan non formal;
- d. monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan teknis pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan pendidikan non formal;
- e. pelaporan kinerja bidang pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan pendidikan non formal; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugasnya.

Seksi Kelembagaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal mempunyai tugas:

- a. menyusun perumusan kebijakan teknis kelembagaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal;
- b. melaksanakan standarisasi Kelembagaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal;
- c. melaksanakan pembinaan Kelembagaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal;
- d. melaksanakan pengawasan dan pengendalian Kelembagaan Pendidikan



- Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal;
- e. melaksanakan usulan rekomendasi kelembagaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal;
 - f. mengelola Bantuan Operasional Pendidikan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dan kesetaraan;
 - g. menyusun dan memperbaharui data kelembagaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal;
 - h. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan teknis kelembagaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal;
 - i. melaksanakan tugas ketatausahaan dan mengkoordinir kebutuhan data pada bidang: dan
 - j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

Seksi Pembinaan, Evaluasi Peserta Didik Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal mempunyai tugas:

- a. menyusun perumusan kebijakan teknis pembinaan, evaluasi peserta didik Pendidikan Anak Usia Dini dan pendidikan non formal;
- b. menyusun standarisasi pembinaan dan pendampingan peserta didik Pendidikan Anak Usia Dini dan pendidikan non formal;
- c. melaksanakan pembinaan dan pengawasan peserta didik Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal;
- d. Menyusun dan memperbaharui data peserta didik Pendidikan Anak Usia Dini dan pendidikan non formal;
- e. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan teknis pembinaan, evaluasi peserta didik Pendidikan Anak Usia Dini dan pendidikan non formal;
- f. melaksanakan tugas ketatausahaan dan kebutuhan data pada bidang; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.



g. Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Kebudayaan dan Pengembangan Bahasa Sastra

Bidang Kebudayaan dan Pengembangan Bahasa Sastra mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam bidang kebudayaan dan pengembangan bahasa sastra. Dalam melaksanakan tugas Bidang Kebudayaan dan Pengembangan Bahasa Sastra mempunyai fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis kebudayaan dan pengembangan bahasa sastra;
- b. pembinaan dan pelaksanaan kebijakan teknis kebudayaan dan pengembangan bahasa sastra;
- c. pelaksanaan fungsi Pembinaan dan Pengembangan Kebudayaan, meliputi:
 1. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pengembangan kebudayaan;
 2. melaksanakan kegiatan teknis pembinaan dan pengembangan kebudayaan, meliputi:
 - a) melaksanakan pelestarian dan perlindungan terhadap warisan budaya dan pemberian penghargaan/anugrah bagi insan/lembaga yang berjasa dibidang kebudayaan;
 - b) melaksanakan pengaturan penanaman nilai-nilai tradisi, pembinaan karakter dan budi pekerti bangsa; dan
 - c) melaksanakan pendataan, pengembangan dan pelestarian kebudayaan, sejarah, nilai-nilai tradisional dan bendabenda yang berkaitan dengan kepurbakalaan;
 3. menyusun dan memperbaharui data pembinaan dan pengembangan kebudayaan;
- d. pelaksanaan fungsi Pembinaan, Pengembangan dan Pemberdayaan Kesenian Rakyat, meliputi:
 1. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan, pengembangan dan pemberdayaan kesenian rakyat;
 2. melaksanakan pendataan, pelestarian dan pengembangan kesenian rakyat;



3. melaksanakan pemantauan, pembinaan dan memberikan perijinan kepada sanggar/kelompok kesenian rakyat termasuk untuk pementasan kesenian baik didalam maupun diluar daerah;
 4. melaksanakan pembinaan dan pengembangan peningkatan apresiasi seni tradisional dan modern;
 5. melaksanakan dan memfasilitasi festival, lomba bidang kesenian;
 6. melaksanakan dan memfasilitasi penyelenggaraan pagelaran seni budaya, baik didaerah, luar daerah maupun luar negeri;
 7. menyusun dan memperbaharui data pembinaan, pengembangan dan pemberdayaan kesenian rakyat; dan
 8. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan teknis pembinaan, pengembangan dan pemberdayaan kesenian rakyat;
- e. pelaksanaan fungsi Pengembangan dan Pemberdayaan Kesenian Sekolah, meliputi:
1. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pengembangan dan pemberdayaan kesenian sekolah;
 2. melaksanakan koordinasi penyusunan muatan lokal kesenian di sekolah;
 3. melaksanakan pembinaan dan pemberdayaan guru kesenian sekolah;
 4. melaksanakan pembinaan dan pemberdayaan siswa berprestasi;
 5. melaksanakan pembinaan ekstrakurikuler kesenian sekolah;
 6. menyusun dan memperbaharui data pengembangan dan pemberdayaan kesenian sekolah; dan
 6. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan teknis pengembangan dan pemberdayaan kesenian sekolah;
- f. monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan teknis kebudayaan dan pengembangan bahasa sastra;
- g. pelaksanaan tugas ketatausahaan dan kebutuhan data pada bidang;
- h. pelaporan kinerja bidang kebudayaan dan pengembangan bahasa sastra; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan



tugasnya.

h. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)

1. Unit Pelaksana Teknis adalah unsur pelaksana teknis Dinas, yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang bersifat teknis operasional dan/ atau penunjang tertentu.
2. Unit Pelaksana Teknis dipimpin oleh seorang Kepala, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan pembinaan teknis dilaksanakan oleh Kepala Bidang sesuai bidang tugasnya.

i. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sesuai dengan keahlian.

- 1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang dapat dibagi dalam berbagai kelompok sesuai sifat dan keahliannya.
- 2) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinir oleh seorang Koordinator dari tenaga fungsional senior yang ditunjuk dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang atau Sekretaris sesuai tugas fungsinya.
- 3) Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh pejabat pembina kepegawaian atas usulan pejabat yang berwenang.
- 4) Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaksanakan tugas koordinasi penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pada satu kelompok substansi pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.
- 5) Jumlah pemangku/ Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan, beban kerja dan peta jabatan.
- 6) Pembinaan, jenis dan jenjang Jabatan Fungsional serta rincian tugas Jabatan



Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2.2 Sumber Daya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo

Sumberdaya manusia merupakan unsur yang terpenting dalam suatu organisasi. Kemampuan sumberdaya ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain tingkat pendidikan. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo memiliki sumber daya pegawai sampai dengan Juni 2021 ditampilkan pada tabel berikut:

1. Keadaan Pegawai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo

Institusi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo memiliki jumlah pegawai dengan susunan sebagaimana tabel-tabel berikut:

Tabel 2.1 Jumlah Pegawai Menurut Golongan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021

NO	URAIAN	Golongan/PNS								Non Gol/Non PNS		Jumlah		Total
		I		II		III		IV		L	P	L	P	
		L	P	L	P	L	P	L	P					
1	Kepala Dinas	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1
2	Sekretariat	3	-	9	3	3	10	2	-	2	2	19	15	34
3	Bidang GTK	-	-	3	1	6	1	-	1	-	1	9	4	13
4	Bidang SD	-	-	1	1	4	4	1	-	2	1	8	6	14
5	Bidang SMP	-	-	4	-	-	4	1	1	1	1	6	6	12
6	Bidang PNFI	-	-	5	3	2	2	-	-	-	-	7	5	12
7	Bidang Kebudayaan	-	-	1	2	2	2	-	1	-	-	3	5	8
8	PTT Pemda	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
9	Fungsional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0



NO	URAIAN	Golongan/PNS								Non Gol/Non PNS		Jumlah		Total
		I		II		III		IV		L	P	L	P	
		L	P	L	P	L	P	L	P					
10	Tenaga Upahan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
JUMLAH										5	5	53	41	94

Sumber data: Bagian Umum dan Kegawaiatan tahun 2021

2. Sarana dan Prasarana

a. Gedung Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Tabel 2.2 Gedung Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

No	DESKRIPSI	JUMLAH		KONDISI
1.	Gedung Kantor	2	Gedung	Baik
2.	Ruang Arsip	1	Ruang	Baik
3.	Gedung Dinas	1	Unit	Baik
4.	Gedung UPTD	19	Unit	Baik
5.	Gedung-gedung lain			
	a. Koperasi	1	Ruang	Baik
	b. Aula	1	Ruang	Baik
	c. UKS dan kantor lain	1	Ruang	Baik
	d. Masjid	1	Unit	Baik

Sumber data: Bagian Umum dan Kegawaiatan tahun 2021

a. Inventaris Kantor

Tabel 2.3 Inventaris Kantor

No	DESKRIPSI	JUMLAH		KONDISI
1.	Mebelair	18	unit	Baik
2.	Meja-Kursi Pimpinan	16	unit	Baik



No	DESKRIPSI	JUMLAH		KONDISI
3.	Meja-Kursi Tamu	16	unit	Baik
4.	Meja-Kursi Staf	73	unit	Baik
5.	Meja kursi rapat	4	unit	Baik
6.	Bufet/almari kaca	24	buah	Baik
7.	Almari filling kayu	-	-	-
8.	Filling kabinet	17	buah	Baik
9.	Komputer	55	unit	Baik
10.	Printer	-	-	-
11.	Fotocopy	-	-	-
12.	Laptop	29	unit	Baik
13.	LCD-Proyektor	15	unit	Baik
14.	Mesin Ketik Manual	4	unit	Baik
15.	Mesin Ketik Elektrik	2	unit	Baik

Sumber data: Bagian Umum dan Kegawaian tahun 2021

3. Guru dan Tenaga Kependidikan

Jumlah Guru dan Tenaga Kependidikan menurut Status Kepegawaian Kabupaten Sidoarjo secara terinci dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.4 Jumlah Guru dan Tenaga Kependidikan menurut Status Kepegawaian

No	WILAYAH	PNS	GTY/PTY	APBD Kabupaten	GTT/PTT Kabupaten	Guru Bantu Pusat	Guru Honor Sekolah	Lainnya	Jumlah
1	Kec. Tarik	353	91	-	15	-	142	36	637
2	Kec. Prambon	243	96	1	27	-	139	21	527
3	Kec. Krembung	337	172	-	15	-	129	24	677
4	Kec. Porong	439	261	-	21	-	99	31	851
5	Kec. Jabon	288	100	5	28	-	77	18	516
6	Kec. Tanggulangin	263	153	-	15	-	89	25	545
7	Kec. Candi	429	156	-	25	-	134	56	800



RENSTRA

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN SIDOARJO
TAHUN 2021-2026

No	WILAYAH	PNS	GTY/PTY	APBD Kabupaten	GTT/PTT Kabupaten	Guru Bantu Pusat	Guru Honor Sekolah	Lainnya	Jumlah
8	Kec. Tulangan	341	251	-	14	-	173	59	838
9	Kec. Wonoayu	409	39	2	18	-	128	43	639
10	Kec. Sukodono	385	243	-	29	-	110	55	822
11	Kec. Sidoarjo	1.127	1.140	16	176	-	428	197	3.084
12	Kec. Buduran	569	367	2	52	-	170	62	1.222
13	Kec. Sedati	300	237	-	39	-	120	41	737
14	Kec. Waru	652	728	4	71	-	290	102	1.847
15	Kec. Gedangan	503	265	8	5	-	206	63	1.050
16	Kec. Taman	724	660	-	98	-	359	182	2.023



RENSTRA

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN SIDOARJO
TAHUN 2021-2026

No	WILAYAH	PNS	GTY/PTY	APBD Kabupaten	GTT/PTT Kabupaten	Guru Bantu Pusat	Guru Honor Sekolah	Lainnya	Jumlah
17	Kec. Krian	515	561	-	28	-	244	124	1.472
18	Kec. Balong Bendo	277	99	1	9	-	89	40	515
TOTAL		8.154	5.619	39	685	-	3.126	1.179	18.802

Sumber data: Data Pokok Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Tahun Ajaran 2021/2022



4. Data Sekolah Kabupaten Sidoarjo

Tabel 2.5 Data Sekolah Kabupaten Sidoarjo

No	Wilayah	TK			KB			SPS			PKBM			SKB			SD			SMP		
		Jml	N	S	Jml	N	S	Jml	N	S	Jml	N	S	Jml	N	S	Jml	N	S	Jml	N	S
1	Kec. Sidoarjo	87	1	86	82	0	82	17	1	16	6	0	6	0	0	0	55	35	20	29	6	23
2	Kec. Waru	93	0	93	78	0	78	2	0	2	3	0	3	0	0	0	44	23	21	22	4	18
3	Kec. Taman	80	0	80	66	0	66	5	0	5	4	0	4	0	0	0	49	39	10	17	3	14
4	Kec. Krian	39	0	39	55	0	55	5	0	5	1	0	1	0	0	0	43	30	13	17	3	14
5	Kec. Candi	56	0	56	55	0	55	8	0	8	2	0	2	0	0	0	31	26	5	8	3	5
6	Kec. Sukodono	46	0	46	50	0	50	12	0	12	4	0	4	0	0	0	33	23	10	6	2	4
7	Kec. Tulangan	41	0	41	39	0	39	7	0	7	1	0	1	1	1	0	35	31	4	7	1	6
8	Kec. Gedangan	32	0	32	40	0	40	2	0	2	2	0	2	0	0	0	26	21	5	7	2	5
9	Kec. Buduran	38	0	38	30	0	30	5	0	5	4	0	4	0	0	0	25	19	6	9	3	6
10	Kec. Wonoayu	29	0	29	30	0	30	2	0	2	3	0	3	0	0	0	30	30	0	5	2	3
11	Kec. Tanggulangin	31	0	31	24	0	24	4	0	4	1	0	1	0	0	0	28	21	7	9	2	7
12	Kec. Krembung	28	0	28	18	0	18	14	0	14	1	0	1	0	0	0	30	26	4	5	2	3
13	Kec. Sedati	29	1	28	32	0	32	3	0	3	0	0	0	0	0	0	21	17	4	9	2	7
14	Kec. Porong	24	0	24	29	0	29	0	0	0	1	0	1	0	0	0	24	20	4	10	3	7
15	Kec. Prambon	24	0	24	27	0	27	8	0	8	1	0	1	0	0	0	30	27	3	5	1	4
16	Kec. Jabon	27	0	27	29	0	29	0	0	0	2	0	2	0	0	0	22	22	0	6	3	3
17	Kec. Tarik	22	0	22	16	0	16	5	0	5	2	0	2	0	0	0	31	29	2	6	2	4

No	Wilayah	TK			KB			SPS			PKBM			SKB			SD			SMP		
		Jml	N	S	Jml	N	S	Jml	N	S	Jml	N	S	Jml	N	S	Jml	N	S	Jml	N	S
18	Kec. Balong Bendo	24	0	24	23	0	23	5	0	5	0	0	0	0	0	0	26	25	1	5	2	3
Total		750	2	748	723	0	723	104	1	103	38	0	38	1	1	0	583	464	119	182	46	136

Sumber data: Data Pokok Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Tahun Ajaran 2021/2022



2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Pengkajian terhadap capaian kinerja pelayanan PD dengan kinerja yang dibutuhkan sesuai dan dampak yang ditimbulkan atas kinerja pelayanan tersebut serta mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi untuk penyusunan program dan kegiatan dalam rangka peningkatan pelayanan PD sesuai dengan tugas dan fungsi. Dan digunakan beberapa indikator, antara lain mengacu pada SPM dan Indikator Kinerja Kunci (IKK), dengan sasaran target sesuai dengan Renstra PD dan/atau berdasarkan atas hasil analisis standar kebutuhan pelayanan.

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berdasarkan sasaran/target Renstra periode sebelumnya (2016-2020) menurut SPM untuk urusan wajib, dan indikator lainnya.

Tabel 2.6 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pendidikan dan Kabupaten Sidoarjo

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Rata-Rata Nilai UN SD/MI			10	8,20	8,25	8,30	8,35	8,40	8,23	8,29	8,39	8,57	-	100,37%	100,48%	101,08%	102,63%	-
2	Rata-Rata Nilai UN SMP/MTs			10	7,06	6,85	6,87	6,90	6,95	5	5,1	5,16	5,64	-	70,82%	74,45%	75,11%	81,74%	-
3	Persentase SD yang terakreditasi A	100%			66,93%	67,83%	70,17%	72,11%	73,41%	67,91%	70,12%	74,21%	73,56%	73,64%	101,46%	103,38%	105,76%	102,01%	100,31%
4	Persentase SMP yang terakreditasi A	100%			58,48%	61,61%	65,63%	70,09%	73,66%	59,67%	62,63%	66,67%	64,91%	66,67%	102,03%	101,66%	101,58%	92,61%	90,51%
5	Persentase Guru/Pendidik yang telah bersertifikasi	100%			47,55%	47,65%	47,75%	47,85%	47,90%	52,56%	53,73%	54,83%	55,85%	56,55%	110,54%	112,76%	114,83%	116,72%	118,06%
6	Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD		100%		92,18%	92,35%	92,50%	92,67%	92,89%	92,34%	92,53%	92,80%	93,47%	95,72%	100,17%	100,19%	100,32%	100,86%	103,05%
7	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A		100%		95,78%	95,91%	96,54%	96,98%	97,43%	96,21%	97,35%	98,35%	99,21%	99,29%	100,45%	101,50%	101,87%	102,30%	101,91%
8	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B		100%		78,12%	78,65%	78,99%	79,34%	79,71%	83,56%	83,81%	84,03%	84,15%	84,42%	106,96%	106,56%	106,38%	106,06%	105,91%
9	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A		100%		107,12%	107,61%	107,93%	108,26%	108,64%	107,20%	107,63%	107,97%	108,98%	109,96%	100,07%	100,02%	100,04%	100,67%	101,22%
10	Angka Partisipasi Kasar (APK)		100%		98,51%	98,78%	98,97%	99,21%	99,45%	98,71%	98,9%	99,01%	99,28%	99,46%	100,20%	100,12%	100,04%	100,07%	100,01%



RENSTRA

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN SIDOARJO
TAHUN 2021-2026

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	SMP/MTs/Paket B																		
11	Jumlah seni dan budaya daerah yang dilestarikan			9 Jenis	6 Jenis	6 Jenis	7 Jenis	8 Jenis	9 Jenis	2	2	2	3	3	33,33 %	33,33%	28,57%	37,50%	33,33 %

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa hampir keseluruhan pelayanan pendidikan baik jenjang PAUD, Pendidikan NonFormal, Pendidikan Dasar, sudah cukup bagus capaiannya, namun demikian tetap masih harus ditingkatkan mutunya di masa mendatang. Peningkatan mutu terutama dilaksanakan untuk memenuhi Standar Pelayanan Minimal dan Standar Nasional Pendidikan yaitu dengan terus meningkatkan ketersediaan sarana prasarana pembelajaran, tenaga pendidik yang berkualitas dan kompetitif, sehingga tujuan Pendidikan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dapat tercapai khususnya di Kabupaten Sidoarjo.

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Dalam konteks pendidikan, pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah (pemerintah pusat maupun pemerintah daerah) dan masyarakat (penyelenggara satuan pendidikan, peserta didik, orang tua/wali, dan pihak lain yang peduli terhadap pendidikan). Pemerintah bertanggung jawab atas pendanaan pendidikan dengan mengalokasikan anggaran pendidikan pada APBN maupun APBD. Analisis pengelolaan pendanaan pelayanan PD melalui pelaksanaan Renstra PD periode perencanaan sebelumnya (tahun 2016-2020) digunakan untuk mengidentifikasi potensi dan permasalahan khusus pada aspek pendanaan pelayanan PD. Perkembangan pendanaan/anggaran yang diterima dan dikelola oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam 5 tahun terakhir. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016-2020:

Tabel 2.7 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran/Pelayanan Kesekretariatan	3,363,600,400	3,076,241,000	5,399,419,701	11,573,961,853	4,642,446,610	2,972,006,781	2,435,573,404	4,150,784,744	9,913,026,623	3,621,702,659	88%	79%	77%	86%	78%	-16%	-24%
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	2,067,500,000	276,500,000	1,252,950,000			2,035,333,228	269,278,000	1,216,825,434			98%	97%	97%			-285%	-289%
Program peningkatan disiplin aparatur	51,500,000	37,500,000	2,376,710,000			37,105,000	5,000,000	2,144,047,100			72%	13%	90%			31%	-271%
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	117,350,000	118,575,000	135,675,000			74,978,000	61,112,500	79,625,000			64%	52%	59%			7%	0%
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	218,425,000	181,000,000	130,225,000			143,787,316	121,011,900	4,871,400			66%	67%	4%			-30%	-1201%
Program Pendidikan Menengah	89,525,115,086	6,993,655,500				64,958,812,319	5,710,254,401				73%	82%				-1180%	-1038%
Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	26,755,372,400	26,670,071,800	52,811,925,200	130,109,271,790	136,111,121,230	19,033,190,350	25,064,502,458	38,877,900,600	102,940,230,454	131,885,194,065	71%	94%	74%	79%	97%	28%	36%



RENSTRA

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN SIDOARJO
TAHUN 2021-2026

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
Program Peningkatan Mutu dan Relevansi Layanan Pendidikan	4,470,989,050	3,174,861,600	2,328,000,000	1,944,963,300	620,087,680	3,571,141,800	2,084,974,800	1,568,107,540	1,505,947,200	583,800,000	80%	66%	67%	77%	94%	-78%	-67%
Program Perluasan dan Aksesibilitas Pendidikan	58,765,336,000	107,738,347,500	111,653,961,600	94,041,565,605	84,141,293,020	54,777,230,486	87,700,429,657	97,230,045,273	88,133,389,702	80,640,395,747	93%	81%	87%	94%	96%	5%	7%
Program Pendidikan Dasar	28,277,743,800	85,578,678,251				24,910,057,179	64,072,831,144				88%	75%				67%	61%
Program Pendidikan Sekolah Dasar			46,899,364,256	14,982,953,652	6,468,939,125			37,075,332,939	13,213,324,727	4,670,206,486			79%	88%	72%	-82%	-88%
Program Pendidikan Sekolah Menengah Pertama			22,791,763,000	15,396,892,545	9,370,693,080			21,359,190,200	13,486,184,200	8,887,732,468			94%	88%	95%	-4%	-3%
Program Pendidikan Non Formal dan Informal/PAUD	4,295,423,500	3,442,630,000	7,531,280,750	3,022,806,362	1,828,822,150	2,654,355,600	2,633,606,400	3,684,327,620	2,572,808,505	1,484,949,475	62%	76%	49%	85%	81%	-46%	-22%
Program BOSREG		166,833,088,382	146,024,499,775	154,549,039,998	175,779,347,615		146,622,752,469	143,494,362,510	140,256,901,362	167,763,845,774		88%	98%	91%	95%	26%	28%
Program Pengembangan dan Pengelolaan Kekayaan dan		2,364,244,000	2,212,059,750	1,768,080,175	13,577,600		2,061,905,337	1,072,917,400	1,702,438,830	13,225,600		87%	49%	96%	97%	-3214%	-3182%



RENSTRA

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN SIDOARJO
TAHUN 2021-2026

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
Keragaman Nilai Budaya																	

Dari hasil tabel di atas diketahui bahwa Anggaran Belanja Daerah untuk Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mulai dari tahun 2016 sampai dengan tahun sangat fluktuatif, bahkan rentang kenaikan dan penurunan anggarannya sangat tinggi. Hal ini dikarenakan fluktuasi dana transfer pusat di bidang Pendidikan.



2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Berdasarkan hasil analisis terhadap Renstra Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Jawa Timur sasaran dan tujuan yang ingin dicapai di bidang urusan Pendidikan dan Kebudayaan ke depan adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya pemerataan layanan dan akses pendidikan bermutu di seluruh jenjang;
2. Meningkatnya kualitas pembelajaran dan relevansi pendidikan di seluruh jenjang
3. Menguatnya karakter peserta didik;
4. Menguatnya tata kelola pendidikan dan kebudayaan yang partisipatif, transparan, dan akuntabel; dan
5. Meningkatnya pemajuan dan pelestarian bahasa dan kebudayaan.

Sedangkan hasil telaah atas KLHS RPJMD Kabupaten Sidoarjo 2021-2026 dinyatakan bahwa isu strategis bidang urusan Pendidikan Kabupaten Sidoarjo adalah meningkatnya akses masyarakat terhadap pelayanan Pendidikan dan kesehatan.

Sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo maka peluang dan tantangan dalam 5 tahun kedepan yang kemungkinan besar akan dihadapi adalah sebagai berikut:

1. Tantangan


- a) Pemerataan kualitas Pendidikan di berbagai wilayah Kabupaten Sidoarjo;
- b) Adaptasi tenaga pendidik pada kegiatan belajar mengajar yang semula berbasis tatap muka menjadi *hybrid* tatap muka dan dalam jaringan (daring);
- c) Kompetensi tenaga pendidik dalam merespon perkembangan teknologi dunia Pendidikan;
- d) Penguatan pendidikan karakter yang sesuai dengan kebudayaan setempat dan tahapan tumbuh-kembang peserta didik;



- e) Pemberdayaan cagar budaya dan objek pemajuan kebudayaan sesuai dengan potensi ekonominya; dan
- f) Sinkronisasi kebijakan Pemda dengan Kemendikbud mengenai Bahasa dan Sastra Daerah/Indonesia.

2. Peluang

- a) Adanya peningkatan bantuan dana BOS Daerah bagi seluruh lembaga pendidikan SD/MI dan SMP/MTs;
- b) Peningkatan jumlah tenaga pendidik yang bersertifikasi setiap tahun;
- c) Diterbitkannya Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2013 tentang menyisihkan anggaran sebesar 5% untuk Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) dan Peraturan Bupati Nomor: Tentang KKG dan MGMP;
- d) Diterbitkannya Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penguatan Pendidikan Karakter pada Satuan Pendidikan AUD/TK/RA, SD/MI, SMP/MTs, Serta Pendidikan Non Formal dan Informal Di Kabupaten Sidoarjo;
- e) Diterbitkannya Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2021 tentang Pembelajaran di Luar Kelas pada Satuan Pendidikan AUD/TK/RA, SD/MI, SMP/MTs, dan Pendidikan Non Formal di kabupaten sidoarjo; dan
- f) Terdatanya situs dan cagar budaya dengan baik.



BAB 6
RENCANA PROGRAM DAN
KEGIATAN SERTA
PENDANAAN

RENSTRA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN SIDOARJO 2021-2026



Bab **VI**

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Program merupakan instrumen kebijakan yang berisikan satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran dan kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh lembaga pendidikan menuju perencanaan pembangunan. Program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah sebagai berikut :

6.1 Rencana Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo dikembangkan berdasarkan tujuan dan sasaran serta strategi dan arah kebijakan seperti telah dipaparkan pada dua Bab sebelumnya. Secara garis besar program yang dikembangkan dapat dikelompokkan dalam dua kategori, yaitu program rutin dan program pembangunan. Program rutin penanganannya ada di bawah kesekretariatan beserta organ yang berada di bawahnya, sementara program pembangunan penanganannya dilakukan oleh masing-masing Bidang yang terkait. Adapun program yang diampu oleh Dinas Pendidikan dan kebudayaan adalah sebagai berikut;

PROGRAM URUSAN PENDIDIKAN:

- 1.01.02 Program Pengelolaan Pendidikan
- 1.01.05 Program Pengendalian Perizinan Pendidikan



PROGRAM URUSAN KEBUDAYAAN:

2.22.02 Program Pengembangan Kebudayaan

2.22.03 Program Pengembangan Kesenian Tradisional

PROGRAM RUTIN:

1.01.01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

6.2 Indikator Kinerja

Di samping itu dalam perubahan Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo yang dilakukan setiap tahun, selain program dan kegiatan, dimungkinkan pula untuk meninjau kembali dan merevisi program dan kegiatan yang direncanakan sesuai target Indikator Kinerja dalam RPJMD Kabupaten Sidoarjo. Oleh karena sejalan dengan perubahan dan perkembangan kehidupan masyarakat yang demikian cepat, dimungkinkan terjadinya perubahan-perubahan orientasi pembangunan untuk mengantisipasinya.

Indikator Kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu program/kegiatan, yang meliputi:

-
1. Input (Masukan) : Segala sesuatu yang diperlukan agar kegiatan dapat dilaksanakan, diantaranya SDM, biaya, material, waktu, teknologi, dll.

 - 2 Output (Keluaran) : Segala sesuatu berupa produk/jasa (fisik/nonfisik) sebagai hasil langsung dari pelaksanaan kegiatan.

 - 3 Outcome (Hasil) : Segala sesuatu yang menghasilkan, berfungsinya output kegiatan pada jangka menengah atau
-

seberapa jauh produk/jasa dapat memenuhi
kebutuhan dan harapan masyarakat

6.3 Kebutuhan Pendanaan Indikatif

Kebutuhan pendanaan indikatif yang dijabarkan setiap tahun selama periode perencanaan ditetapkan dengan asumsi pada setiap tahun akan mengalami kenaikan sebesar persentase tertentu, dengan mempertimbangkan peningkatan beban tugas dan peningkatan alokasi anggaran untuk Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo. Besaran peningkatan anggaran ditetapkan mendekati prediksi pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Sidoarjo yang pengukurannya didasarkan pada pertumbuhan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Berkenaan dengan hal tersebut, maka perubahan dan penyesuaian penetapan target dan pendanaan tentu diperlukan setiap tahun, untuk disesuaikan dengan pertumbuhan pembangunan dan ekonomi yang terjadi di Kabupaten Sidoarjo.

Demikianlah gambaran umum tentang program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif yang dirumuskan dalam Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo ini, dan secara detail program dan kegiatan yang dimaksud dapat dilihat pada tabel 6.1 berikut:



Tabel 6.1 Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan Tahun 2021-2026
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo



RENSTRA

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN SIDOARJO
TAHUN 2021-2026